



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Gin

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. I NYOMAN RAME**, NIK: 5104072008480001, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Br.Buahan, 20 Agustus 1948, Agama : Hindu, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Br. Buah, Desa Buah, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;
- 2. I MADE SUDIATMAJA**, NIK : 5104070107620115, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Br. Buah, 31 Desember 1960, Agama : Hindu, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Br. Buah, Desa Buah, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;
- 3. I NYOMAN SUARJAYA**, NIK : 5104071506630001, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Gianyar, 15 Juni 1963, Agama : Hindu, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Br. Buah, Desa Buah, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III;
- 4. I KETUT SUWANDRA**, NIK : 3174101410640005, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Bali, 14 Oktober 1964, Agama : Hindu, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Pensiunan, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jl. Anggrek No.04A, RT.015 RW 006, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI

Halaman 1 dari 64 Putusan nomor 48/Pdt.G/2021/PN Gin



Jakarta yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV;

5. I WAYAN SUASTIKA, NIK : 3174101410640005, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Suli, 26 Maret 1978, Agama : Hindu, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Pensiunan, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Beraban, RT.001 RW 003, Kelurahan Beraban, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT V;

6. I KADEK SUTA ARIMBAWA, NIK : 3520110306820002, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Gianyar, 03 Juni 1982 Agama : Hindu, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : TNI, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jl. Mayjen Moelyono Soejono No.93, RT.004 RW.006, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VI;

7. I KOMANG EDY SURYAWAN, NIK : 5104071902930003, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Br.Buahan, 19 Februari 1993, Agama : Hindu, Status Perkawinan : Belum Kawin, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Br. Buahan, Desa Buahan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VII;

8. I MADE PARAWITA, NIK : 7208150309800001, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Beraban, 03 September 1980, Agama : Hindu, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Dusun III, RT 002 RW.003, Kelurahan Beraban, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VIII;

Halaman 2 dari 64 Putusan nomor 48/Pdt.G/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. I KOMANG AGUS MARTANA, NIK :
7202200703000001, Jenis Kelamin : Laki-laki,
Tempat/Tanggal Lahir : Salukaia, 07 Maret 2000, Agama
: Hindu, Status Perkawinan Belum Kawin, Pekerjaan :
Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan : Indonesia,
Alamat: Desa Salukaia, RT.009 RW.003, Kelurahan
Salukaia, Kecamatan Pamona Barat, Kabupaten Poso,
Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut
sebagai PENGGUGAT IX;

10. AGUS SURYA WIRAWAN, NIK :
5104072205690003, Jenis Kelamin : Laki-laki,
Tempat/Tanggal Lahir : Gianyar, 22 Mei 1969, Agama :
Hindu, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan :
Wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Br.
Buahan, Desa Buahan, Kecamatan Payangan,
Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali yang selanjutnya
disebut sebagai PENGGUGAT X;

11. I MADE SUJATA, NIK : 7202181808700001,
Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir :
Buahan, 18 Agustus 1970, Agama : Hindu, Status
Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil,
Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Maranda, RT
001 RW.000, Kelurahan Maranda, Kecamatan Poso
Pesisir Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi
Tengah yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT
XI;

12. I MADE GUNAWAN, NIK :
5104071705850001, Jenis Kelamin : Laki-laki,
Tempat/Tanggal Lahir : Gianyar, 17 Mei 1985, Agama :
Hindu, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan :
Wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Br.
Buahan, Desa Buahan, Kecamatan Payangan,
Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali yang selanjutnya
disebut sebagai PENGGUGAT XII;

13. I KETUT DARMIKA, NIK :
5104072510970002, Jenis Kelamin : Laki-laki,
Tempat/Tanggal Lahir : Gianyar, 25 Oktober 1997,
Halaman 3 dari 64 Putusan nomor 48/Pdt.G/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Hindu, Status Perkawinan : Belum Kawin,
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan :
Indonesia, Alamat : Br. Buah, Desa Buah,
Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi
Bali yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT
XIII;

Dalam hal ini seluruhnya disebut PARA PENGGUGAT
yang selanjutnya memberikan kuasa kepada RIZAL
AKBAR MAYA POETRA, S.H.,M.H. dan I NYOMAN
KARIN, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jalan A.
Yani No. 169 Denpasar berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal 14 Nopember 2020 yang telah
didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar
pada tanggal 18 Maret 2021 dengan nomor register
146/2021, untuk selanjutnya disebut PARA
PENGGUGAT ;

Lawan:

1. I MADE MANCA, Warga Negara Indonesia, Umur : ±
55 Tahun; Jenis Kelamin: Laki-laki; Pekerjaan: Pegawai
Negeri Sipil, Agama: Hindu, bertempat tinggal di Br.
Buah, Desa Buah, Kecamatan Payangan,
Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT I;

2. NI NYOMAN SANTI, Warga Negara Indonesia, Umur
± 47 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan:
Swasta, Agama: Hindu, bertempat tinggal di Br. Buah,
Desa Buah, Kecamatan Payangan, Kabupaten
Gianyar, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

3. I KETUT SUBAGA, Warga Negara Indonesia, Umur
± 45 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan:
Petani/Pekebun, Agama: Hindu, bertempat tinggal di Br.
Buah, Desa Buah, Kecamatan Payangan,
Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT III;

Halaman 4 dari 64 Putusan nomor 48/Pdt.G/2021/PN Gin



4. I NYOMAN NURAGA, Warga Negara Indonesia, Umur ± 51 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama: Hindu, bertempat tinggal di Dalung Permai, Blok JJ-07, Br. Bhineka Nusa Kangan, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 48/Pdt.G/2021/PN Gin, tertanggal 26 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: Nomor: 48/Pdt.G/2021/PN Gin, tertanggal 26 Februari 2021 tentang hari dan tanggal Persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 25 Pebruari 2021 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 26 Februari 2021 dengan nomor register 48/Pdt.G/2021/PN Gin, pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak ada hubungan kekeluargaan yang saling mewaris;-----
2. Bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat IV ada hubungan kekeluargaan yang saling mewaris;-----
3. Bahwa semasa hidupnya I KEREKOK memiliki sebidang tanah terletak di Br. Buah, Desa Buah, No. 15 Kelurahan Abian Payangan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar dengan Pipil No. 275, Persil 25C, Klas IV, Luas 38.750 m² dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Sebelah Utara : Tanah Milik I Made Patrem;

- Sebelah Timur : Parit;

Halaman 5 dari 64 Putusan nomor 48/Pdt.G/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah Milik I Dewa Nyoman Rauh;

- Sebelah Barat : Sungai Ayung;

4. Bahwa sesuai dengan silsilah keluarga, **I KEREKOK** (alm) kawin dengan Istri dari Pengaji Payangan (alm), mempunyai 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama:-----

- **NI WAYAN CUNGKUH** (alm), KK;

- **I LOYOK** (alm) kawin dengan Istrinya (alm) tidak diketahui namanya yang berasal dari Desa Buangga Gianyar ;

- **NI NYOMAN SITRIANI** (alm), KK;

- **NI KETUT RATEP** (alm), KK;

- **I MADE KARDI** (alm) kawin dengan **NI KETUT PITIR** (alm) mempunyai 9 (Sembilan) orang anak yang masing-masing bernama: -

1. **NI WAYAN MENTOK** (alm) (KK);

2. **I MADE MENTAK** (alm) kawin dengan **NI WAYAN LINGSENG** (alm) mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:-----

1) **I WAYAN SADRA** (alm) kawin dengan **NI NYOMAN DIPUNG** mempunyai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:-----

- **I WAYAN TERIMA WIJAYA** kawin dengan **NI MADE DARMINI** mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama: **NI WAYAN PURNAWINGSIH, I KADEK SUTA ARIMBAWA** dan **I KOMANG EDY SURYAWAN**;-----

- **I MADE SUDIATMAJA**;-----

Halaman 6 dari 64 Putusan nomor 48/Pdt.G/2021/PN Gin



- I NYOMAN
SUARJAYA;-----

- I KETUT
SUANDRA;-----

2) NI MADE MUSTI (alm), KK;

3) I NYOMAN REGUG (alm) kawin dengan NI MADE
TEGOL (alm) mempunyai 4 (empat) orang anak yang
masing-masing bernama: -----

- NI WAYAN RETIASIH (KK);

- NI MADE RATNI (KK);

- I NYOMAN NURAGA
(AW);-----

- NI KETUT KARIANI (KK);

3. NI NYOMAN MINTIK (alm),
KK;-----

4. I KETUT LAMBON (alm) kawin dengan NI KETEL (alm)
mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing
bernama:-----

- NI WAYAN PERINCI
(KK);-----

- I MADE
TRUWI;-----

- I NYOMAN DINYIK kawin dengan NI WAYAN
GEREDEH (alm) mempunyai 5 (lima) anak dari
Istri Pertama bernama I WAYAN SEMPURNA
(alm) I MADE PRASETYA (alm) dan NI
NYOMAN SUDANI dan I KETUT KWACA (alm), I
WAYAN SUASTIKA. I NYOMAN DINYIK dan
Istri Kedua bernama NI MADE TANGKIL (alm)
mempunyai 2 (dua) anak bernama I MADE
PARAWITA dan I KOMANG AGUS MARTANA.-



5. I WAYAN LUKIS (alm) kawin dengan **NI KETUT COBEK** (alm) mempunyai 8 (delapan) anak yang masing-masing bernama:---

- **NI WAYAN GEREDEH**
(KK);-----

- **I MADE SUMARSA** (alm) kawin dengan **SUYENI** mempunyai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama;-----

-
- **AGUS SURYA**

WIRAWAN(AW);-----

- **I MADE SUJATA(AW);**-----

- **AGUS SUSILO**
(KK);-----

- **AGUS BAYU**
(KK);-----

- **I WAYAN BUDI SANTOSO**
(KK);-----

- **SRI WAHYUNI PRATIWI**
(KK);-----

- **RUSYANTI PUJI ASTUTI**
(KK);-----

- **I NYOMAN RAME (AW)**
;-----

- **NI KETUT TIMURIYATI;**-----

- **NI WAYAN SUJANI**
(KK);-----

- **I MADE SUJANA** (alm) kawin dengan **NI WAYAN CARMINI** mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama: **I MADE GUNAWAN (AW), NI KOMANG PRASTITI DEWI (KK), I KETUT DARMIKA (AW);**-----

- **I NYOMAN NURIATI**
(KK);-----



- NI KETUT NURINGSIH
(KK);-----

6. NI MADE BEGBEG
(KK);-----

7. NI NYOMAN PANGID
(KK);-----

8. NI KETUT CEET
(KK);-----

9. NI WAYAN CIPIR
(KK);-----

6. NI NYOMAN GALIH (KK);-----

7. NI KETUT JELIH (KK);-----

8. I WAYAN CEDANG (KK);-----

Yang sebagaimana hal tersebut diatas, Para Penggugat adalah silsilah
sah dari I KEREKOK (alm);-----

5. Bahwa semasa hidupnya I KEREKOK (alm) Bersama istrinya
(alm) memiliki 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 5 (lima) orang anak
perempuan yang sudah kawin
keluar;-----

6. Bahwa dari 3 (tiga) anak laki-laknya I KEREKOK (alm) yang
bernama:---

1. I LOYOK (alm);-----

2. I MADE KARDI (alm);-----

3. I WAYAN CEDANG (alm);-----

Yang mana I WAYAN CEDANG (alm) telah Kawin Keluar (KK) dengan
demikian menurut Hukum Waris Adat Bali I WAYAN CEDANG (alm)
secara otomatis tidak punya hak atas Tanah Warisan dari I KEREKOK
(alm);-----

7. Bahwa oleh karena I WAYAN CEDANG Kawin Keluar (KK) maka I
KEREKOK (alm) membagikan warisannya kepada kedua anaknya yang
laki-laki yaitu masing-masing kepada I LOYOK (alm) dan I MADE KARDI
(alm);-----

- I LOYOK (alm) mendapat bagian Tanah yaitu Tegalan /
Tanah Ladang yang terletak di Banjar Buahan, Desa Buahan,
Kecamatan Abian Payangan, Kabupaten Gianyar, dengan Pipil No.
275, Persil 25C Klas IV Luas 38.750 m² (tiga puluh delapan ribu



tujuh ratus lima puluh meter persegi), dengan batas-batas:-----

- Sebelah Utara : Tanah Milik I Made Patrem;-----

- Sebelah Timur : Parit;-----

- Sebelah Selatan : Tanah Milik I Dewa Nyoman Rauh;-----

- Sebelah Barat : Sungai Ayung;-----

- **I MADE KARDI** (alm) mendapat bagian Tanah sawah dan Tanah pekarangan yang diberi tanggung jawab untuk ngayahang Desa, yang terletak di Banjar Buah, Desa Buah, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar;-----

7. Bahwa **I LOYOK** (alm) semasa hidupnya setelah mendapat bagian tanah warisan dari orang tuanya **I KEREKOK** (alm) tersebut, **I LOYOK** (alm) yang menguasai, mengerjakan, menempati dan tinggal di tanah tersebut bersama istri dan anak satu-satunya yang bernama **NI WAYAN MINTEK**

(alm);-----

8. Bahwa setelah **NI WAYAN MINTEK** (alm) (anak satu-satunya dari **I LOYOK**) kawin keluar (KK) dengan seorang laki-laki yang bernama **I CEMOH** (alm) mempunyai 9 (sembilan) anak yaitu:-----

1. **I WAYAN KANTOR**;-----

2. **I MADE KANTIR**;-----

3. **I NYOMAN CAWI**;-----

4. **I KETUT GAMPIL**;-----

5. **NI WAYAN PETI**;-----

6. **I MADE KENOT**;-----



7. NI NYOMAN
RENI;-----

8. I KETUT
NOMER;-----

9. NI WAYAN
SIDA;-----

9. Bahwa kemudian anak ke 4 (empat) **NI WAYAN MINTEK** (alm) dari perkawinannya dengan **I CEMOH** (alm) yang bernama **I KETUT GAMPIL** (alm) kawin dengan **NI MADE MUSTI** (alm) (sepupu dari Para Penggugat sesuai silsilah) mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu:-----

1. NI WAYAN SUMARDI
(KK);-----

2. I MADE MANCA (Tergugat I);-----

3. NI NYOMAN SANTI (Tergugat II);-----

4. I KETUT SUBAGA (Tergugat III);-----

10. Bahwa oleh karena tuntutan ekonomi **NI MADE MUSTI** (alm) (sepupu dari Para Penggugat) datang dengan suaminya **I KETUT GAMPIL** (alm) ke rumah orang tua Para Penggugat yaitu kepada **I WAYAN SADRA** (alm), **I NYOMAN REGUG** (alm) dan **I WAYAN LUKIS** (alm) untuk minta solusi dan pertimbangan, kemudian berdasarkan kesepakatan orang tua Para Penggugat memberikan dan menyuruh mengerjakan, menanamkan dan menghasili sendiri untuk menghidupi keluarganya sampai seumur hidupnya **NI MADE MUSTI** (alm) yaitu Tanah Tegalan/ Tanah ladang yang terletak di Banjar Buahan, Desa Buahan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dengan Luas 38.750 m² (tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas:-----

- Sebelah Utara : Tanah Milik I Made Patrem;-----

- Sebelah Timur : Parit;-----

- Sebelah Selatan : Tanah Milik I Dewa Nyoman Rauh;-----

Halaman 11 dari 64 Putusan nomor 48/Pdt.G/2021/PN Gin



- Sebelah Barat : Sungai
Ayung;-----

adalah Tanah warisan dari **I LOYOK** (alm) yang telah putus dan tanah warisan tersebut menurut Hukum Waris Adat Bali secara otomatis kembali kepada ahli waris yang lain yaitu ke-Purusa/ Anak laki-laki (**Para Penggugat**);-----

11. Bahwa setelah meninggalnya **I LOYOK** (alm) sekitar tahun 1963 dan kemudian meninggalnya **NI MADE MUSTI** (alm) sekitar tahun 2006 istri dari **I KETUT GAMPIL** (alm), tanah warisan dari **I LOYOK** (alm) sampai sekarang masih ditempati, dikerjakan, dihasili sendiri dan mendirikan bangunan rumah serta bangunan-bangunan lainnya oleh **Tergugat I (I MADE MANCA)**, **Tergugat II (NI NYOMAN SANTI)** dan **Tergugat III (I KETUT SUBAGA)** yaitu Tanah Tegalan/ Tanah ladang yang terletak di Banjar Buah, Desa Buah, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar dengan Luas 38.750 m² (tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas:-----

- Sebelah Utara : Tanah Milik I Made Patrem.-----

- Sebelah Timur : Parit.-----

- Sebelah Selatan : Tanah Milik I Dewa Nyoman Rauh.-----

- Sebelah Barat : Sungai Ayung.-----

adalah tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum yang selanjutnya disebut sebagai Tanah Obyek Sengketa;-----

12. Bahwa Para Penggugat sudah berusaha untuk menagih Tanah Obyek Sengketa kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk dikembalikan kepada Para Penggugat, mengingat sebagaimana kesepakatan dari orang tua Para Penggugat seperti pada saat itu (poin 10 tersebut di atas) kepada **NI MADE MUSTI** (alm) (adik dari orang tua Para Penggugat/ sepupu dari Para Penggugat) bahwa Tanah Sengketa tersebut dikerjakan, ditanami dan dihasili sampai seumur hidupnya **NI MADE MUSTI** (alm), namun kenyataannya setelah **NI MADE MUSTI** (alm) meninggal dunia sekitar tahun 2006, Tanah Obyek Sengketa tersebut sampai sekarang masih dikuasai, dikerjakan, dihasili sendiri dan

Halaman 12 dari 64 Putusan nomor 48/Pdt.G/2021/PN Gin



mendirikan bangunan rumah serta bangunan-bangunan lainnya tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum; -----

13. Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2018 dengan adanya program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dari Pemerintah, ternyata Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mendaftarkan Tanah Obyek Sengketa untuk disertipikatkan, hal ini Para Penggugat dengar dan ketahui di Banjar Buah, Desa Buah, atas perbuatannya tersebut Penggugat atas nama **I MADE SUJANA** (alm) mengajukan permohonan pembatalan/ pemblokiran permohonan pensertipikatan tersebut kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar tertanggal 17 Desember 2018 dengan alasan bahwa Tanah Obyek Sengketa adalah Tanah Warisan dari **I LOYOK** (berdasarkan Silsilah Keluarga **I KEREKOK** (alm) dan SPPT No: 51.04.071.007.015-0076.0, serta SPPT No: 51.04.071.007.015-0077.0, atas - nama **I MADE SUJANA** (alm) dkk, dengan demikian sudah sangat jelas perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mendaftarkan permohonan pensertipikatan tanah obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum;-----

14. Bahwa dengan kemurahan hati dari **I WAYAN SADRA** (alm), **I NYOMAN REGUG** (alm) dan **I WAYAN LUKIS** (alm) orang tua Para Penggugat memberikan dan menyuruh kepada **NI MADE MUSTI** (alm) untuk mengerjakan, menanam dan menghasili sendiri terhadap Tanah Obyek Sengketa untuk menghidupi keluarganya sampai seumur hidupnya **NI MADE MUSTI** (alm), namun setelah **NI MADE MUSTI** (alm) meninggal dunia ternyata Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menguasai, mengerjakan, menanam, menghasili sendiri dan mendirikan bangunan rumah serta bangunan-bangunan lainnya di atas Tanah Obyek Sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum;-----

15. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menguasai, mengerjakan, menanam dan mendirikan bangunan rumah serta bangunan-bangunan lainnya yang ada di atas Tanah Obyek Sengketa tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar atau Majelis Hakim Yang Terhormat yang menyidangkan perkara *a quo* dengan kewenangannya untuk memaksa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk segera mengosongkan Tanah Obyek Sengketa dan membongkar seluruh bangunan rumah serta bangunan-bangunan

Halaman 13 dari 64 Putusan nomor 48/Pdt.G/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang ada di atas tanah obyek sengketa dan menyerahkan Tanah Obyek Sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong;-----

16. Bahwa Tergugat IV dinyatakan sebagai Tergugat karena tidak ikut menggugat Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menghindari gugatan ini terjadi kekurangan pihak (*plurium litis consortium*).-----

17. Bahwa oleh karenanya terhadap Tanah Obyek Sengketa tersebut Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang kami hormati yang menyidangkan perkara *a quo* segera meletakkan Sita Jaminan atau *Conservatoir Beslaag* terhadap Tanah Obyek Sengketa tersebut untuk menghindari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mensertipikatkan/ balik nama Tanah Obyek Sengketa dan memindahtangankan Tanah Obyek Sengketa kepada pihak lain;-----

18. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat didasarkan bukti-bukti otentik, maka Para Penggugat mohon agar Putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan (*verzet*), Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;-----

19. Bahwa terhadap permasalahan tersebut, Para Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikannya dengan secara musyawarah dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, namun tidak membuahkan hasil, sehingga dengan terpaksa gugatan Para Penggugat ini diajukan untuk mendapatkan penyelesaian dan kepastian hukum;-----

Berdasarkan segala alasan-alasan yang telah Para Penggugat uraikan tersebut diatas, maka Para Penggugat Mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memanggil para pihak berperkara dalam suatu hari sidang yang akan ditentukan untuk itu dan agar berkenan menerima gugatan Para Penggugat untuk diperiksa dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

DALAM PROVISI:

1. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menghentikan semua aktivitas diatas tanah sengketa serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik Para Penggugat terebut diatas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;

Halaman 14 dari 64 Putusan nomor 48/Pdt.G/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) secara tanggung renteng untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini kepada Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan sah bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak ada hubungan kekeluargaan yang saling mewaris;
2. Menyatakan sah bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat IV ada hubungan kekeluargaan yang saling mewaris;
3. Menyatakan sah bahwa semasa hidupnya I KEREKOK memiliki sebidang tanah terletak di Br. Buah, Desa Buah, No. 15 Kelurahan Abian Payangan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar dengan Pipil No. 275, Persil 25C, Klas IV, Luas 38.750 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Milik I Made Patrem;
 - Sebelah Timur : Parit;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik I Dewa Nyoman Rauh;
 - Sebelah Barat : Sungai Ayung;
4. Menyatakan sah bahwa Para Penggugat dan Tergugat IV adalah ahli waris yang sah dari I KEREKOK yang memiliki sebidang tanah terletak di Br. Buah, Desa Buah, No. 15 Kelurahan Abian Payangan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar dengan Pipil No. 275, Persil 25C, Klas IV, Luas 38.750 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Milik I Made Patrem ;
 - Sebelah Timur : Parit ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik I Dewa Nyoman Rauh;
 - Sebelah Barat : Sungai Ayung ;
5. Menyatakan bahwa Bahwa dari 3 (tiga) anak laki-lakinya I KEREKOK (alm) yang bernama:
 1. I LOYOK (alm);
 2. I MADE KARDI (alm);
 3. I WAYAN CEDANG (alm);Yang mana I WAYAN CEDANG (alm) telah Kawin Keluar (KK) dengan demikian menurut Hukum Waris Adat Bali I WAYAN CEDANG (alm)

Halaman 15 dari 64 Putusan nomor 48/Pdt.G/2021/PN Gin



secara otomatis tidak punya hak atas Tanah Warisan dari **I KEREKOK** (alm);

5. Menyatakan bahwa batas-batas tanah warisan yang dimiliki oleh **I KEREKOK** yang mana telah dibagikan kepada anak-anak laki-lakinya yaitu **I LOYOK** dan **I MADE KARDI** adalah sah dimana dapat dibuktikan lewat Pipil No. 275, Persil 25C, Klas IV, Luas 38.750 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik I Made Patrem ;
- Sebelah Timur : Parit ;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik I Dewa Nyoman Rauh;
- Sebelah Barat : Sungai Ayung ;

6. Menyatakan bahwa **NI WAYAN MINTIK** adalah nenek dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bukan merupakan ahli waris yang sah dikarenakan pada masa lampau **NI WAYAN MINTIK** sudah Kawin Keluar (KK) dan dimana perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang ingin menguasai tanah I LOYOK adalah perbuatan melawan hukum;

7. Menyatakan bahwa tidak sah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang diberi hak menguasai dan mewarisi tanah tersebut dikarenakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III diberi hak menguasai, mengerjakan, menanami dan mendirikan bangunan rumah serta bangunan-bangunan lainnya yang ada di atas Tanah Obyek Sengketa tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum ;

8. Menyatakan sah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang mendaftarkan sertifikat tanah hak milik **I KEREKOK** yang terletak di Br. Buahon, Desa Buahon, No. 15 Kelurahan Abian Payangan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar dengan Pipil No. 275, Persil 25C, Klas IV, Luas 38.750 m² adalah perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat selaku ahli waris dan Pemilik tanah yang sah;

9. Menyatakan sah Tanah Obyek Sengketa tersebut agar segera meletakkan Sita Jaminan atau *Conservatoir Beslaag* terhadap Tanah Obyek Sengketa tersebut untuk menghindari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mensertipikatkan/balik nama Tanah Obyek Sengketa dan memindahtangankan Tanah Obyek Sengketa kepada pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan agar Putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapapun yang mendapatkan hak dari pada Tanah Obyek Sengketa untuk mengosongkan Tanah Obyek Sengketa dan kemudian menyerahkan kepada Para Penggugat, bila perlu pelaksanaannya dibantu oleh aparat keamanan yaitu Kepolisian Republik Indonesia;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) setiap hari jika lalai memenuhi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut, sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Tergugat IV tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, masing-masing sesuai dengan relas panggilan Nomor: 48/Pdt.G/2021/PN Gin, untuk sidang tanggal 18 Maret 2021, 6 April 2021 dan 29 April 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat IV telah pula mengirimkan surat pernyataan tertanggal 21 April 2021 yang diterima di Kantor Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 26 April 2021 dan telah dibacakan dalam persidangan pada tanggal 29 April 2021 yang pada pokoknya Tergugat IV menyatakan tidak mau terlibat atau dilibatkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas oleh karena Tergugat IV telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan ketidakhadiran tersebut dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil Gugatan sebagaimana termuat dalam surat Gugatan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat IV;

Halaman 17 dari 64 Putusan nomor 48/Pdt.G/2021/PN Gin



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Mei 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan jawaban yang dibuat secara tertulis tertanggal 29 Juni 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Exceptio

Temporis (Eksepsi Daluwarsa)

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Gianyar teregistrasi Nomor: 48/Pdt.G/2019/PN.Gin, tertanggal 26 Pebruari 2021 dengan dalil gugatan pada point 7. Menyatakan: I LOYOK (alm) semasa hidupnya setelah mendapat bagian tanah warisan dari orang tuanya (I KEREKOK) (alm) tersebut I LOYOK menguasai, mengerjakan dan tinggal di tanah tersebut bersama istri dan anak satu-satunya bernama NI WAYAN MINTEK (alm), kemudian NI WAYAN MINTEK memberikan tanah milik orang tuanya I LOYOK (alm) kepada I KETUT GAMPIL, dari I KETUT GAMPIL memberikan kepada I MANCA (T1), NI NYOMAN SANTI (T2), I KETUT SUBAGA (T3). Berdasarkan Pipil No.275 persil 25 C klas IV dengan luas 38.750 m² sampai saat ini masih dihaki dan dikuasai oleh Tergugat I, II dan III. Dengan dasar pengajuan gugatan oleh PARA PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT ada selisih waktu 69 tahun. Mengingat rentang waktu sejak diserahkan tanah dari I LOYOK kepada anaknya NI WAYAN MINTEK dan dari NI WAYAN MINTEK kepada I KETUT GAMPIL dan dari I KETUT GAMPIL kepada I MANCA, NI NYOMAN SANTI dan I KETUT SUBAGA terdapat rentang waktu 69 tahun sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Gianyar, telah memenuhi masa daluwarsa (lewat waktu) 30 tahun

Halaman 18 dari 64 Putusan nomor 48/Pdt.G/2021/PN Gin



sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menentukan sebagai berikut:

Semua tuntutan hukum baik bersifat kebendaan maupun perorangan, hapus karena kadaluwarsa. Dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya kadaluwarsa itu tidak usah menunjukkan suatu alas hak

DALAM

POKOK PERKARA

1.

Dalil Para

Tergugat, sebagaimana yang diuraikan dalam Eksepsi tersebut di atas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara serta Para Tergugat menolak seluruh dalil dalam Gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat I, II dan III.

2.

Bahwa

gugatan PARA PENGGUGAT yang diuraikan pada point 7 adalah tidak benar I LOYOK (alm) mendapatkan bagian warisan tanah dari I KEREKOK (alm) berupa tanah tegalan/tanah ladang yang terletak di Banjar Buah, Desa Buah, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar pipil no. 275 klas IV dengan luas 38.750 m² (tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah

Utara : tanah milik I Made Patrem

- Sebelah

timur: parit

- Sebelah

selatan: tanah milik I Dewa Nyoman Rauh

- Sebelah

barat: Sungai Ayung

Yang benar tanah tersebut bukan warisan dari I KEREKOK (alm) tetapi didapat oleh I LOYOK (alm) dari pemberian Cokorda dari Puri Buah, dan tanah tersebut murni milik I LOYOK (alm) dan sudah atas nama I LOYOK (alm) berdasarkan bukti pipil ental (Pipil Daun Lontar) Tahun 1950 dengan luas 38.750 m² yang terletak di Banjar Buah, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah

milik I Bareng

Halaman 19 dari 64 Putusan nomor 48/Pdt.G/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Parit
- Sebelah Selatan : Tanah milik Dewa Made Gunung
- Sebelah barat : Sungai Ayung

3. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT yang diuraikan pada Point 7 adalah tidak benar I LOYOK (alm) di masa hidupnya mendapat bagian warisan dari I KEREKOK (alm) karena tanah I LOYOK bukan berasal dari tanah waris I KEREKOK karena tidak ada Bukti otentik berupa surat ataupun pipil yang membuktikan kepemilikan tanah tersebut berasal dari I KEREKOK. Sebenarnya I LOYOK (alm) yang memiliki dan menguasai serta mengerjakan tanahnya, dengan bukti kepemilikan berupa pipil dari daun lontar atas nama I LOYOK, sejak tahun 1950 dan I LOYOK beserta istrinya yang bernama NI ANDAR beserta anaknya yang bernama NI WAYAN MINTEK (alm) menguasai secara fisik serta mengerjakan tanahnya sendiri (I LOYOK).

4. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT yang diuraikan pada point 8 adalah benar NI WAYAN MINTEK (alm) anak satu-satunya dari I LOYOK (alm) dengan NI ANDAR (alm) kawin dengan I CEMOH (alm) mempunyai 9 orang anak yang bernama: I WAYAN KANTOR, I MADE KANTIR, I NYOMAN CAWI, I KETUT GAMPIL, NI WAYAN PETI, I MADE KENOT, NI NYOMAN RENI, I KETUT NOMER, NI WAYAN SIDA, akan tetapi orang tua dari NI WAYAN MINTEK (alm) yang bernama I LOYOK (alm) dengan istrinya NI ANDAR (alm) ikut dengan anak satu-satunya yang bernama NI WAYAN MINTEK (mekidiang raga) yang telah kawin dengan I CEMOH (alm), sehingga sejak saat itulah I LOYOK dan NI ANDAR selaku orang tua NI WAYAN MINTEK (alm) tinggal bersama dengan keluarga I CEMOH dan sampai meninggalnya I LOYOK (alm) dan NI ANDAR (alm) diupacarai dan **diabankan** oleh keluarga I CEMOH (alm) dan NI WAYAN MINTEK (alm) dan sampai saat ini ditempatkan di Pura Merajan/Sanggah keluarga I CEMOH (alm). Setelah bersama anaknya I LOYOK (alm) secara sah memiliki tanah atas pemberian dari Puri Buahan. Kemudian tanah tersebut diberi anaknya NI WAYAN MINTEK (alm) dan suaminya I CEMOH (alm) dan sekarang ditempati oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III.

Halaman 20 dari 64 Putusan nomor 48/Pdt.G/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.

Bahwa

gugatan PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III pada point 9 adalah benar anak ke-4 (empat) dari NI WAYAN MINTEK (alm) dengan I CEMOH (alm) bernama I KETUT GAMPIL (alm) menikah dengan NI MADE MUSTI (alm), tetapi NI MADE MUSTI (alm) bukan sepupu dari PARA PENGGUGAT tetapi yang benar NI MADE MUSTI adalah adik kandung dari I WAYAN SADRA (alm) ayah dari PENGGUGAT ,2,3 dan 4 (bukan sepupu dari PARA PENGGUGAT) Dari perkawinan I KETUT GAMPIL (alm) dengan NI MADE MUSTI (alm) memiliki 4 orang anak yaitu: NI WAYAN SUMARDI (KK), I MADE MANCA (Tergugat I), NI NYOMAN SANTI (Tergugat II), I KETUT SUBAGA (Tergugat III).

6..... Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT pada point 10, tidak benar NI MADE MUSTI (alm) dengan I KETUT GAMPIL (alm) karena keadaan ekonomi datang ke rumah orang tua PARA PENGGUGAT yaitu kepada I WAYAN SADRA (alm) I NYOMAN REGUG(alm) dan I WAYAN LUKIS (alm) untuk minta solusi dan pertimbangan terhadap tanah milik I LOYOK (alm). Hal tersebut sangatlah mengada-ada karena tanah milik I LOYOK (alm) tersebut memang sudah diberikan oleh I LOYOK kepada anak satu-satunya yaitu NI WAYAN MINTEK (alm) sebelum NI MADE MUSTI (alm) menikah dengan I KETUT GAMPIL (alm).....

7.

Bahwa

terhadap gugatan PARA PENGGUGAT pada point 11 adalah benar bahwa tanah I LOYOK (alm) sampai saat ini dikuasai oleh T1,T2 dan T3 berupa tanah tegalan/ladang yang terletak di Br. Buahon, Desa Buahon, Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar dengan luas 38.750 m² dengan batas-batasnya adalah:

- Sebelah utara : Tanah milik I Bareng
- Sebelah timur : Parit
- Sebelah selatan : Tanah milik Dewa Made Gunung
- Sebelah barat : Sungai Ayung

Adalah dikuasai oleh T1, T2 dan T3, dengan alas hak yang sah berupa pemberian dari I LOYOK (alm) kepada anak satu-satunya NI WAYAN MINTEK (alm), dari NI WAYAN MINTEK diberikan kepada I KETUT

Halaman 21 dari 64 Putusan nomor 48/Pdt.G/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAMPIL (alm) dari I KETUT GAMPIL (alm) diberikan kepada T1, T2 dan T3 berdasarkan alas hak yang benar dan sah secara Hukum Adat Bali.

8.Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT point 12 dan 13 adalah tidak benar, oleh karena PARA PENGGUGAT tidak pernah meminta tanah tersebut kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, tetapi baru pada tahun 2018, pada saat ada PTSL pada 17 Desember 2018, I MADE SUJANA mengajukan permohonan pemblokiran terhadap pensertipikatan tanah objek sengketa yang diajukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT III dalam pendaftaran tanah dengan sistem PTSL ke BPN Kabupaten Gianyar.

9.Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT pada point 13 adalah benar bahwa I MADE SUJANA (dahulu Penggugat X dalam perkara No.136/Pdt.G/2019/PN.Gin) melakukan pemblokiran permohonan pensertipikatan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar tanggal 17 Desember 2018 dengan dasar silsilah keluarga I KEREKOK (alm) dan SPPT No. 5104071007015-0076.0, serta SPPT NOP. 5104071007.015-0077.0, atas nama I MADE SUJANA, dkk, tetapi yang benar SPPT NOP. 51040710077.015-0076.0 adalah atas nama I KETUT SUBAGA (T3) dan NOP .5104071007.015-0077.0 atas nama I MADE MANCA (T I) yang kemudian nomor NOP di atas diajukan permohonan atas nama I MADE SUJANA, dkk di Kantor Badan pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gianyar dengan menggunakan Surat Keterangan dari Kelian Dinas Br. Buahon I GEDE PRADINA UTAMA yang menerangkan bahwa tanah dengan Nop tersebut adalah milik I Made Sujana Dkk tanpa ada bukti kepemilikan, sehingga patut diduga Surat Keterangan palsu sehingga No. NOPnya tetap tetapi namanya muncul atas nama I MADE SUJANA, dkk, pengalihan nama NOP tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh I MADE SUJANA, dkk selaku orang tua dari PENGGUGAT XII dan PENGGUGAT XIII.

10......Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT pada point 14 adalah tidak benar, karena pernyataan tersebut tidak pernah ada dan sangat mengada-ada dan tidak pernah I WAYAN SADRA (alm), I NYOMAN REGUG (alm) dan WAYAN LUKIS (alm) memberikan NI MADE MUSTI (alm) untuk mengerjakan tanah milik I LOYOK (alm), yang benar NI MADE MUSTI mendapatkan tanah tersebut dari NI MINTEK (alm) anak

Halaman 22 dari 64 Putusan nomor 48/Pdt.G/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari I LOYOK (alm) dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dituduhkan oleh PARA PENGGUGAT.

11.....Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT pada point 15 adalah tidak berdasarkan alas hak yang jelas, sehingga TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini menolak permohonan PARA PENGGUGAT untuk mengosongkan tanah objek sengketa dan membongkar seluruh bangunan serta bangunan lainnya yang ada di atas tanah objek sengketa, karena tanah tersebut bukan merupakan tanah warisan dari I KEREKOK, sehingga gugatan PARA PENGGUGAT harus dikesampingkan.

12.Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT pada point 16 yang menyatakan digutangnya TERGUGAT IV yang dahulu adalah sebagai PIHAK PENGGUGAT V dalam perkara 136/Pdt.G/2019/PN.Gin, sehingga tidak beralasan menurut hukum mengajukan gugatan pada TERGUGAT IV hanya sebagai Pelengkap Pihak saja, sehingga gugatan PARA PENGGUGAT harus ditolak.

13.....Bahwa terhadap gugatan PARA PENGGUGAT pada point 17 yang menyatakan meminta diletakkannya sita jaminan terhadap tanah objek sengketa adalah tidak beralasan hukum, oleh karena tanah tersebut bukan merupakan tanah warisan dari I KEREKOK, tetapi merupakan tanah yang didapat oleh I LOYOK dari pemberian COKORDA PURI BUAHAN, sehingga permohonan sita jaminan tersebut sudah semestinya untuk ditolak;

14.....Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT point 18, diajukan tidak berdasarkan pada bukti-bukti otentik yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah tanah warisan dari I KEREKOK, maka permohonan tersebut sudah semestinya oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk menolaknya;

15..Bahwa terhadap gugatan PARA PENGGUGAT pada point 19 itu tidak benar adanya, yang benar PARA PENGGUGAT telah pernah mengajukan gugatan ke PENGADILAN NEGERI GIANJAR dengan Nomor Perkara 136/Pdt.G/2019/PN.Gin dan telah mengajukan banding ke PENGADILAN TINGGI BALI di DENPASAR serta telah melakukan upaya hukum ke MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA tetapi belum mendapatkan nomor register perkara di Mahkamah Agung, tetapi PARA PENGGUGAT telah mengajukan gugatan baru dengan pokok

Halaman 23 dari 64 Putusan nomor 48/Pdt.G/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara serta obyek yang sama ke PENGADILAN NEGERI GIANYAR dengan Nomor: 48/Pdt.G/2021/PN.Gin, ini membuktikan bahwa PARA PENGGUGAT tidak menghormati dan menghargai upaya hukum banding tersebut dan telah melakukan pelecehan terhadap hukum. Sehingga sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini, bahwa PARA PENGGUGAT tidak menghormati putusan pengadilan sebelumnya, sehingga gugatan ini sudah semestinya oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk ditolak;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III di atas, maka TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo*, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulk
an eksepsi TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak
gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya
- Menghuku
m PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik yang dibuat secara tertulis tertanggal 6 Juli 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan Duplik yang dibuat secara tertulis tertanggal 13 Juli 2021, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya (bantahannya);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka berpedoman pada Pasal 283 R.Bg jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 272 / K / Sip / 1973 tanggal 27 November 1975, maka beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 24 dari 64 Putusan nomor 48/Pdt.G/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, di depan Persidangan Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tertera atas nama I KEREKOK, Alamat Br. Buah, Desa Buah, Kecamatan Payangan, Kewedanan Pasedahan Abian Payangan, Kabupaten Dati II Gianyar, Provinsi Dati II Bali tertanggal 21 Nopember 1991, diberi tanda **P.I-XIII.1** ;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : Ket- 87 /XI /WPJ.14/KB.0106/1991 dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Denpasar tertanggal 20 Nopember 1991, diberi tanda **P.I-XIII.2** ;
3. Fotokopi sesuai asli Daftar Keterangan Obyek Pajak Untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 275, atas nama I KEREKOK, Alamat Br./Ds. Buah, Desa/Subak Buah No.15, Kecamatan/Pesedahan Abian Payangan, Kab./Kodya Dati II Gianyar, Provinsi Dati I Bali, tertanggal 20 Nopember 1991, diberi tanda **P.I-XIII.3** ;
4. Fotokopi sesuai asli Silsilah Keturunan I KEREKOK, Banjar Dinas Buah, Desa Buah, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, diberi tanda **P.I-XIII.4** ;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Waris tertanggal 17 Desember 2020, diberi tanda **P.I-XIII.5** ;

Menimbang, bahwa kesemua foto copy alat bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dilegalisir, dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai;

Menimbang, untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, di depan Persidangan para Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----

I GEDE PRADINA UTAMA: dibawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I, kenal dengan Penggugat II, kenal dengan Penggugat III, mengetahui tapi tidak mengenal Penggugat IV, tidak kenal dengan Penggugat V, kenal dengan Penggugat VI, kenal dengan Penggugat VII, tidak kenal dengan Penggugat VIII, tidak kenal dengan Penggugat IX, kenal dengan Penggugat X, tidak kenal dengan

Halaman 25 dari 64 Putusan nomor 48/Pdt.G/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat XI, kenal dengan Penggugat XII dan kenal dengan Penggugat XIII namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat;

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I, kenal dengan Tergugat II, kenal dengan Tergugat III, kenal dengan Tergugat IV, namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Tergugat;

- Bahwa saksi merupakan Kelian Dinas di Br. Buahon, Kel/Desa Buahon, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar sejak tahun 2018 hingga saat ini;

- Bahwa benar saksi menandatangani Silsilah Keturunan I KEREKOK (Bukti surat P.I-XIII.4) dan Surat Pernyataan Waris (bukti surat P.I-XIII.5) yang ditunjukkan;

- Bahwa saksi pernah mendengar seorang yang bernama I LOYOK;

- Bahwa saksi pernah mendengar mengenai masalah sebidang tanah menjadi obyek perkara pada persidangan ini;

- Bahwa saksi Tidak pernah menandatangani surat pernyataan waris dan/atau silsilah selain surat pernyataan waris dan silsilah yang saksi tunjukkan yang diajukan Para Penggugat sebagai bukti surat antara lain Silsilah Keturunan I KEREKOK (Bukti surat P.I-XIII.4) dan Surat Pernyataan Waris (bukti surat P.I-XIII.5);

- Bahwa saksi pernah menandatangani silsilah I KEREKOK tertanggal 6 Mei 2019 yang dibuat oleh I MADE SUJANA yang dijadikan bukti surat dalam gugatan No. 136/Pdt.G/2019/PN Gin;

- Bahwa mengenai adanya perbedaan yang mana Ahli Waris I Made Sumarsa yang bernama I Made Sujata pada silsilah terdahulu yang saudara tandatangani dibuat Kawin Keluar sedangkan sekarang dalam silsilah yang ditunjukkan dimuka persidangan ini kepada saudara dan saudara tandatangani dijadikan sebagai ahli waris. Sepengetahuan saksi, kalau sebelumnya saksi tidak kenal dengan yang namanya I Wayan Sujata jadi saksi tidak mengetahui orang tersebut dan tempat tinggalnya pun saksi tidak pernah mengetahuinya, jadi setelah yang kedua datang dia mengajukan silsilah yang kedua sudah membenahi silsilahnya kembali sehingga menurut saksi lebih benar, dan sampai sekarang pun saksi tidak mengenal yang namanya I Wayan Sujata tersebut dan saksi hanya menandatangani saja selain itu ada yang menjelaskan bahwa memang orang itu sebagai ahli warisnya sedangkan yang silsilah sebelumnya saksi

Halaman 26 dari 64 Putusan nomor 48/Pdt.G/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang tidak tahu sama sekali hingga sekarang pun saksi tidak mengetahui yang namanya I Wayan Sujata;

- Bahwa Dapat saksi sampaikan jika dikatakan tidak tahu, saksi mengetahui namun saksi tidak mengetahui semuanya tersebut;

- Bahwa Dapat saksi sampaikan bahwa bagi saksi, apapun dan siapapun yang datang meminta pelayanan saksi maka sebagai pelayan masyarakat saksi tetap meneliti tapi saksi sebagai manusia tidak mungkin sampai mengetahui semuanya apalagi mengetahui yang namanya sampai tahun yang terdahulu/ terlampau jauh ;

- Bahwa Terkait ahli waris dari I LAMBON yang bernama I TRUWI, dalam perkara terdahulu I TRUWI sebagai ahli warisnya I LAMBON dan sekarang dalam silsilah yang sekarang diajukan sebagai bukti surat oleh Para Penggugat dan telah ditunjukkan kepada saudara tersebut dibuat tanpa keterangan Sepengetahuan saksi untuk yang disebutkan tanpa keterangan tersebut yang saksi lihat dan saksi ingat berisi tahun lahir namun saksi juga tidak mengetahui yang bernama I TRUWI tersebut dimana dan siapa;

- Bahwa terkait silsilah pertama I TRUWI sebagai ahli waris dari I LAMBON dan sekarang I TRUWI bukan sebagai ahli waris dan bukan juga Kawin Keluar sedangkan orang yang bernama I MADE SUJATA dan I TRUWI masih hidup dan masih bisa diminta pertanggungjawabannya sepengetahuan saksi yang meminta atau sebagai pemohon silsilah adalah I NYOMAN RAME dan saksi sebagai kelian dusun hanya bisa sebagai pihak yang mengetahui dan saksi tidak bisa mengetahui orang-orang yang jauh lebih diatas saksi;

- Bahwa benar tanda tangan yang tertera dalam bukti surat T1,2,3.52 merupakan tanda tangan;

- Bahwa terkait alasan hukumnya sehingga tanah dengan nomor obyek pajak 51.04.071.007.015.1076.0 dimiliki oleh I MADE SUJANA, dkk dan pemanfaatan hasilnya oleh I MADE SUJANA, dkk. Dapat saksi sampaikan sepengetahuan saksi Nomor Obyek Pajak yang disebutkan tersebut merupakan Nomor Obyek Pajak dari tanah yang diperkarakan pada perkara ini, dan saksi mempunyai berkas Klasiran tahun 1950 atas nama I KEREKOK dan Almarhum I LOYOK, jika saksi lihat dari silsilah tersebut dari Almarhum I LOYOK, kemana ahli warisnya maka itu yang saksi jadikan dasar;

- Bahwa benar Terkait dengan surat keterangan (bukti surat T1,2,3.52) tersebut, berdasarkan Klasiran tahun 1950 atas nama I KEREKOK dan I
Halaman 27 dari 64 Putusan nomor 48/Pdt.G/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOYOK yang mana dapat saksi sampaikan ada 2 (dua) lembar klasiran namun oleh karena saksi bukan orang pertanahan maka saksi kurang paham namun yang pasti itu merupakan klasiran tahun 1950;

- Bahwa Saksi kurang paham dan kurang tahu surat keterangan (bukti surat T1,2,3.52) yang saudara tandatangani tersebut ditujukan untuk memohon SPPT seperti yang tertera dalam surat tersebut karena surat tersebut sudah lama sehingga saksi lupa dan isinya pun saksi lupa;

- Bahwa Saat itu saksi tidak ingat tanah yang dimohonkan SPPT sesuai bukti surat T1,2,3.52 telah mendapatkan SPPT atau belum, dan oleh karena kejadiannya sudah lama, saksi tidak ingat tanah tersebut sudah mendapatkan SPPT atau belum dan sepemahaman saksi jika orang datang untuk memohon SPPT pasti akan diproses terlebih dahulu dan tidak mungkin dengan surat keterangan tersebut sudah mendapatkan SPPT mengenai masalah pemohon mendapatkan atau tidak SPPT saksi tidak tahu;

- Bahwa terkait surat keterangan (bukti surat T1,2,3.52) Kalau tidak salah saat itu si pemohon akan mengajukan SPPT kembali dengan alasan karena SPPT yang sebelumnya tidak ada dan Pemohon tidak menyebutkan tanah tersebut merupakan tanah berperkara sehingga saksi beranggapan tanah yang dimohonkan tersebut merupakan tanahnya sendiri;

- Bahwa Terkait Nomor Obyek Pajak dalam Surat Keterangan (bukti surat T1,2,3.52), Nomor Obyek Pajak tersebut ada di SPPT saksi mengerti saksi sebagai kelian dinas yang memegang SPPT namun dengan jumlah SPPT kurang lebih 643 bagaimana cara saksi mengecek satu persatu;

- Bahwa terkait Nomor Obyek Pajak yang tertera pada Surat Keterangan (bukti surat T1,2,3.52) oleh karena Surat Keterangan tersebut sudah lama sehingga saat itu istilahnya Blangko dan saksi mengisi nama dan lain-lainnya serta tanda tangan tetapi Nomor Obyek Pajak tersebut kalau tidak salah karena saksi lupa saksi berikan kepada Pemohon untuk di isi sesuai dengan yang dimohonkan karena beliau bilang hilang dan saksi lupa saat itu selain itu saksi tambahkan jika blangkonya tersebut tidak saksi yang memberikan dan walaupun saksi yang menandatangani surat tersebut namun nomor persilnya sampai pemohon bisa mengisi saksi tidak tahu jika nomor persil dari tanah yang mana karena Pemohon menyebutkan memohon SPPT baru dan pemohon tidak menyebutkan "saksi mau memohon SPPT untuk atas nama seseorang" jika pemohon

Halaman 28 dari 64 Putusan nomor 48/Pdt.G/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan hal tersebut saksi tidak mungkin akan mau menandatangani;

- Bahwa saksi mengetahui pokok permasalahan dalam perkara ini tentang sengketa tanah;

- Bahwa Saksi tidak tahu I KEREKOK mempunyai anak berapa karena secara logika saksi belum ada tapi yang diajukan dalam silsilah oleh keluarganya tersebut berarti segitu adanya;

- Bahwa terkait silsilah I KEREKOK Sepengetahuan saksi jika yang namanya silsilah setahu saksi dan sebisa saksi memahami saksi akan pahami dan saksi akan pelajari dan saksi baru lahir tahun 1996 jadi bagaimana saksi mengetahuinya;

- Bahwa Saksi sebagai kelian dinas, saksi cukup mengetahui dimana lokasi tanah dari warga saksi dan kalau saksi bilang luasnya berapa saksi tidak tahu dan saksi tidak mengetahui berapa bidang tanah yang dimiliki oleh I KEREKOK;

- Bahwa adanya Kelasiran tahun 1950 dengan nomor dan gambar ada disana dan dengan itu saksi mengetahui lokasi dan batas-batasnya kalau mengenai luasnya saksi tidak tahu yang mana saksi menjelaskan Kelasiran tersebut berupa kertas dengan berisi gambar, nama dan nomor ;

- Bahwa benar saksi ada diperlihatkan Pipil Nomor 275, Persil 25C, Klas IV, Seluas 38.750 M2 menandatangani Surat Pernyataan Waris (bukti surat Para Penggugat P.I-XIII.5);

2.-----

INYOMAN PARWATA: di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I, kenal dengan Penggugat II, kenal dengan Penggugat III, kenal dengan Penggugat IV, tidak kenal dengan Penggugat V, kenal dengan Penggugat VI, tidak kenal dengan Penggugat VIII, tidak kenal dengan Penggugat IX, kenal dengan Penggugat X, kenal dengan Penggugat XI, kenal dengan Penggugat XII, kenal dengan Penggugat XIII namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan sedangkan dengan Penggugat VII saksi menyatakan kenal dengan Penggugat VII dan ada hubungan keluarga yang mana Penggugat VII merupakan menantu saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Tergugat I, kenal Tergugat II, kenal Tergugat III, kenal Tergugat IV namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi merupakan Bendesa adat desa Buahman sejak tahun 2017 hingga saat ini ;
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani surat pernyataan waris sesuai yang ditunjukkan dalam persidangan (bukti surat Para Penggugat P.I-XIII.5);
- Bahwa benar ketika menandatangani surat pernyataan waris (bukti surat Para Penggugat P.I-XIII.5) disebutkan tanah milik I KEREKOK Pipil Nomor 275, Persil 25C, Klas IV, Seluas 38.750 M2 dan diperlihatkan kepada saksi Pipil tersebut kemudian saksi tandatangani;
- Bahwa Tidak pernah mendengar seorang yang bernama I LOYOK;
- Bahwa Pernah mendengar seorang yang namanya MADE TRUWI dan Setahu saksi MADE TRUWI sekarang tidak ada di Buahman yang mana dia lama tugas di Padang bekerja sebagai Pegawai;
- Bahwa saksi mengetahui I MADE TRUWI sudah berpindah agama;
- Bahwa selama I MADE TRUWI bertugas di Padang, I MADE TRUWI tidak dikenakan kewajiban-kewajiban adat;
- Bahwa saksi mengenal yang bernama MADE SUJATA;
- Bahwa Sekarang MADE SUJATA berada di Sulawesi;
- Bahwa saksi Tidak kenal seorang yang bernama SRI WAHYUNI PRATIWI;
- Bahwa saksi mengenal orang tua dari MADE SUJATA yang bernama I MADE SUMARSA setahu saksi sudah meninggal;
- Bahwa terkait dengan surat pernyataan waris (bukti surat para penggugat P.I-XIII.5) yang telah ditunjukkan kepada saksi dalam persidangan yang mana didalamnya disebutkan adanya obyek tanah saksi mengetahui obyek tersebut dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara ini tapi tidak secara detail namun saksi mengetahui letak obyek tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Batas-batas dari obyek tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali menandatangani silsilah I KEREKOK namun saksi tidak ingat tanggalnya dan Silsilah tersebut dimohonkan oleh I NYOMAN RAME;
- Bahwa benar saksi ada menandatangani surat silsilah sebanyak 2 (dua) kali dan juga dikatakan adanya pembaharuan pada silsilah tahun 2020;

Halaman 30 dari 64 Putusan nomor 48/Pdt.G/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak ingat perubahan bahwa ahli waris I LAMBON yang bernama I MADE TRUWI yang mana pada silsilah terdahulu merupakan ahli waris I LAMBON dan silsilah yang tahun 2020 dibuat tanpa keterangan;
- Bahwa Saksi tidak ingat adanya perubahan status dari I MADE TRUWI dalam silsilah sebelumnya ahli waris sekarang menjadi tanpa keterangan;
- Bahwa alasan saksi menandatangani silsilah tersebut karena Dapat saksi sampaikan saksi selaku prajuru adat mengetahui yang maksudnya saksi tidak secara utuh mengetahui dan dari silsilah tersebut yang kami ketahui hanya beberapa saja yang intinya saksi menandatangani silsilah tersebut dalam kapasitas mengetahui adanya permohonan;
- Bahwa terkait kebenaran dalam suatu silsilah Saksi hanya dalam kapasitas sebatas mengetahui sebagai bendesa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pokok permasalahan dalam perkara ini namun Saksi mengetahui mengenai obyek sengketa karena lokasinya dekat dengan ladang saksi yaitu berlokasi di Br. Buahon, Desa Buahon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada berapa bidang obyek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui yang menggarap obyek sengketa adalah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa dari sejak saksi tahu memang sudah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menggarap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menguasai obyek sengketa sebelum digarap oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait surat-surat terkait obyek sengketa dalam perkara ini;

3.-----

I NYOMAN REKEN DARNATA: di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kenal dengan Penggugat I dan ada hubungan keluarga yang mana saksi dengan Penggugat I bersaudara sepupu ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat II, kenal dengan Penggugat III, kenal dengan Penggugat IV, tidak kenal dengan Penggugat V, kenal dengan Penggugat VI, kenal dengan Penggugat VII, tidak kenal dengan Penggugat VIII, tidak kenal dengan Penggugat IX namun tidak ada hubungan keluarga yang mana saksi maupun hubungan pekerjaan

Halaman 31 dari 64 Putusan nomor 48/Pdt.G/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII, dan Penggugat XIII dan ada hubungan keluarga yang mana Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII, dan Penggugat XIII merupakan keponakan saksi dari sepupu saksi;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa benar saudara pernah menandatangani Surat pernyataan waris (bukti surat Para Penggugat P.I-XIII.5);
- Bahwa pada saat saudara menandatangani surat pernyataan waris saksi tidak ada diperlihatkan dokumen-dokumen atas nama I KEREKOK seperti bukti surat Para Penggugat P.I-XIII.1, P.I-XIII.2, dan P.I-XIII.3 yang ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar seorang yang bernama I KEREKOK, I LOYOK dan MADE TRUWI;
- Bahwa sekarang MADE TRUWI tidak bertempat tinggal di Desa Buah dan Setahu saksi MADE TRUWI bertempat tinggal di luar Bali;
- Bahwa sepengetahuan saksi MADE TRUWI sudah berkeluarga di tempat tinggalnya sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu istri dari MADE TRUWI berasal dari mana;
- Bahwa saksi dalam kapasitas sebagai kelian desa adat setahu saksi MADE TRUWI pernah melaksanakan kewajiban-kewajiban adat di desa adat buahan namun saksi tidak ingat tanggalnya yang mana seingats saksi MADE TRUWI datang saat upacara ngaben;
- Bahwa Saksi tidak ingat MADE TRUWI datang saat pengabenan siapa namun yang pasti MADE TRUWI pernah datang waktu pengabenan;
- Bahwa saksi pernah mendengar seorang yang bernama I MADE SUJATA atau TATOK;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang I MADE SUJATA bertempat tinggal di luar bali;
- Bahwa saksi pernah mendengar seorang yang bernama SRI WAHYUNI PRATIWI atau biasa dipanggil YUYUN;
- Bahwa sekarang SRI WAHYUNI PRATIWI atau YUYUN tinggal di Denpasar dan sudah kawin keluar dan SRI WAHYUNI PRATIWI adalah putri dari (alm) I MADE SUMARSA
- Bahwa Terkait dengan silsilah, saksi Tidak pernah mendengar seorang yang bernama NI WAYAN MINTEK;
- Bahwa benar saksi ada menandatangani silsilah sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 32 dari 64 Putusan nomor 48/Pdt.G/2021/PN Gin



- Bahwa benar kedua silsilah yang saksi tandatangani terdapat perbedaan namun mengenai perbedaan dari kedua silsilah tersebut saksi tidak ingat sehingga saksi tidak mengetahui letak perbedaannya;
- Bahwa saksi Tidak mengetahui pada kedua silsilah yang saksi tandatangani terdapat perbedaan yaitu ahli waris dari I LAMBON yang bernama I MADE TRUWI dalam silsilah pertama statusnya sebagai ahli waris dan ikut sebagai Penggugat, dan sekarang bukan sebagai ahli waris kemudian ahli waris dari I MADE SUMARSA yang bernama I MADE SUJATA atau biasa dipanggil TATOK pada silsilah pertama di buat kawin keluar dan pada silsilah kedua dibuat sebagai ahli waris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai obyek tanah yang terkait dengan surat pernyataan waris atas nama I KEREKOK dengan Pipil Nomor 275, Persil 25C, Klas IV, Seluas 38.750 M2;
- Bahwa saksi tidak mengetahui gugatan dalam persidangan ini mengenai masalah apa dan saksi tidak mengetahui obyek yang terletak di Br. Buah, Desa Buah No.15, Kelurahan Abian Payangan, Kecamatan Payangan Pipil 275, Persil 25C, Kelas IV;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas dari obyek tanah yang disengketakan;
- Bahwa saksi mengetahui pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya ada sengketa masalah yang sama dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya ada sengketa terkait obyek tanah yang sama dengan perkara ini;
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai kelian adat buahan sejak tahun 2017;
- Bahwa ada Desa adat buahan ada yang namanya puri buahan dan puri buahan masih ada hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui Desa Buangga Gianyar yang mana setahu saksi Buangga tersebut merupakan Kabupaten Badung;

4.-----

I KETUT SUDIARTA: di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I, kenal dengan Penggugat II, kenal dengan Penggugat III, kenal dengan Penggugat IV, tidak kenal
- Halaman 33 dari 64 Putusan nomor 48/Pdt.G/2021/PN Gin*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat V, kenal dengan Penggugat VII, tidak kenal dengan Penggugat VIII, tidak kenal dengan Penggugat IX, kenal dengan Penggugat X, kenal dengan Penggugat XI, kenal dengan Penggugat XII, kenal dengan Penggugat XIII namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan sedangkan dengan Penggugat VI saksi menyatakan kenal dengan Penggugat VI dan ada hubungan keluarga yang mana Penggugat VI merupakan keponakan saksi ;

- Bahwa Saksi kenal Tergugat I, kenal Tergugat II, kenal Tergugat III, kenal Tergugat IV namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Tergugat;

- Bahwa Saksi sebagai kelian subak br buahan, desa buahan atau pekaseh dengan anggota Subak kering sebanyak 167 anggota ;

- Bahwa Kalau sawah tidak ada catatan, oleh karena saksi membidangi persawahan yang mana setahu saksi anggota subak saksi, saksi mengetahuinya;

- Bahwa benar tanda tangan yang tertera pada Surat Pernyataan waris (bukti surat Para Penggugat P.I-XIII.5) dan silsilah (bukti surat Para Penggugat P.I-XIII.4) merupakan tandatangan saksi;

- Bahwa pada saat meminta tanda tangan untuk surat pernyataan waris dan silsilah saksi ada ditunjukkan dokumen berupa pipil seperti bukti surat yang ditunjukkan dalam persidangan yaitu bukti surat P.I-XIII.1, P.I-XIII.2, dan P.I-XIII.3;

- Bahwa Saksi tidak membaca pipil yang ditunjukkan namun saksi hanya melihat;

- Bahwa saksi mengetahui letak obyek dari pipil no. 25C yang merupakan tanah tegalan atau tanah sawah;

- Bahwa mengenai luasnya saksi tidak memperhatikan luas dari obyek tanah tersebut;

- Bahwa saksi pernah mendengar nama LEKOK namun orangnya saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi pernah mendengar nama LOYOK namun orangnya saksi tidak tahu;

- Bahwa diwilayah saksi sebagai kelian subak tidak ada tanah-tanah milik dari Puri Buahan;

- Bahwa semua anggota subak sejumlah 167 tercatat semua;

Halaman 34 dari 64 Putusan nomor 48/Pdt.G/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang obyek dengan Pipil Nomor 275, Persil 25C, Klas IV, Seluas 38.750 M2 ada diwilayah Buahan dan saksi mengetahui obyek tanah tersebut;
- Bahwa mengenai batas-batas saksi tahu namun saksi tidak tahu nama-nama jelas dari pemiliknya;
- Bahwa dapat saksi sampaikan bahwa mengenai nama NI MINTEK saksi kurang tahu karena biasanya ada nama panggilan atau bisa saja orangnya saksi tahu namun namanya saksi tidak tahu;
- Saksi tidak mengetahui obyek tanah dengan Pipil Nomor 275, Persil 25C, Klas IV tersebut disengketakan dalam perkara ini, yang saksi ketahui hanya mengenai silsilah dan surat pernyataan waris;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat silsilah dan pernyataan waris yang mana ahli warisnya atas nama I MADE MANCA, NI NYOMAN SANTI dan I KETUT SUBAGA di lokasi tanah di wilayah saudara menjadi kelian subak dan masalah silsilahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi menandatangani silsilah I KEREKOK sebanyak 2 (dua) kali yang mana yang pertama katanya ada kesalahan dan yang kedua silsilah yang ditunjukkan kepada saksi dimuka persidangan (bukti surat P.I-XIII.4);
- Bahwa Memang pada waktu perbaikan pada silsilah I KEREKOK itu ditunjukkan dimana letak kesalahan pada silsilah sebelumnya namun ini sudah lama prosesnya sehingga saksi tidak ingat apa saja yang diperbaiki;
- Bahwa Saksi tidak ingat mengenai perbaikan dalam silsilah sebelumnya I MADE SUJATA statusnya kawin keluar namun sekarang tanpa keterangan;
- Bahwa Biasanya yang mengetahui pasnya permasalahan tersebut biasanya pihak yang bersangkutan dan saksi mau menanda tangani silsilah yang kedua dengan adanya perubahan karen saksi sebagai kelian subak hanya memberi pelayanan namun pengetahuan saksi tidak keseluruhan karena yang mengetahui adalah pemohon yang bersangkutan maksudnya saksi hanya sebatas mengetahui adanya permohonan silsilah dan waris tapi mengenai kebenaran yang mengetahui hanya Pemohon sendiri ;
- Bahwa memang pada waktu pemohon datang kerumah saksi membawa pipil dari tanah tersebut menjelaskan lokasi tanah jadi pemohon yang memberi tahu saksi mengenai lokasi tanah;
- Bahwa Puri Buahan mempunyai tanah di Banjar Buahan dan ada banyak yang mana sampai sekarang tanah milik Puri Buahan masih ada;

Halaman 35 dari 64 Putusan nomor 48/Pdt.G/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai masalah Puri Buahhan memberikan tanah kepada seseorang, saksi tidak tahu karena saksi baru menjabat namun katanya ada tapi saksi tidak tahu persisnya;
- Bahwa Saksi baru sebagai kelian subak jadi saksi tidak begitu memperhatikan memang pemetaan tanah di Buahhan tiap-tiap lokasi tersebut ada;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi obyek sengketa yang alamatnya di Br. Buahhan, Desa Buahhan No. 15, Kecamatan Abian Payangan, Kabupaten Gianyar dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara	: Tanah milik I Made Patrem
Sebelah Timur	: Parit
Sebelah Selatan	: Tanah milik I Dewa Nyoman Rauh
Sebelah Barat	: Sungai Ayung
- Bahwa obyek sengketa yang alamatnya di Br. Buahhan, Desa Buahhan No. 15, Kecamatan Abian Payangan, Kabupaten Gianyar tersebut termasuk kedalam subak di wilayah buahhan namun seperti yang saksi katakan tiap-tiap lokasi ada nama-nama lain;
- Bahwa Setahu saksi obyek sengketa yang alamatnya di Br. Buahhan, Desa Buahhan No. 15, Kecamatan Abian Payangan, Kabupaten Gianyar digarap oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang mana Setahu saksi memang dari sejak saksi sejak kecil memang Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang tinggal ditanah tersebut dan itu sudah sejak dari orang tua Tergugat hingga Tergugat saat ini masih tinggal disana namun saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa di obyek sengketa yang alamatnya di Br. Buahhan, Desa Buahhan No. 15, Kecamatan Abian Payangan, Kabupaten Gianyar juga ada rumah tempat tinggal;
- Bahwa dapat saksi sampaikan bahwa Subak ada dua yaitu subak basah dan subak kering, subak basah memang saksi yang menangani sedangkan subak kering beda yang menangani;

Menimbang, atas bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabanya, di depan Persidangan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

Halaman 36 dari 64 Putusan nomor 48/Pdt.G/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Print Photo sesuai asli daun lontar yang tertera tulisan aksara bali, diberi tanda **T.1,2,3-1** ;
2. Fotokopi sesuai asli Terjemahan daun lontar dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Udayana Pusat Kajian Lontar tertanggal 10 Oktober 2019, diberi tanda **T.1,2,3-2** ;
3. Fotokopi dari fotokopi Gambar Peta Br. Sema, Br. Gambih, Br. Munduk, diberi tanda **T.1,2,3-3** ;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Tanda Pembayaran IPEDA tahun 1977 atas nama wajib IPEDA I Loyok, diberi tanda **T.1,2,3-4** ;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Tanda Pembayaran IPEDA tahun 1979 atas nama wajib IPEDA I Loyok, diberi tanda **T.1,2,3-5** ;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Tanda Pembayaran IPEDA tahun 1982 atas nama wajib IPEDA I Loyok, diberi tanda **T.1,2,3-6** ;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Tanda Pembayaran IPEDA tahun 1983 atas nama wajib IPEDA I Loyok, diberi tanda **T.1,2,3-7** ;
8. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Tanda Pembayaran IPEDA tahun 1984 atas nama wajib IPEDA I Loyok, diberi tanda **T.1,2,3-8** ;
9. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Tanda Pembayaran IPEDA tahun 1985 atas nama wajib IPEDA I Loyok, diberi tanda **T.1,2,3-9** ;
10. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1986 atas nama wajib Pajak I Loyok, diberi tanda **T.1,2,3-10** ;
11. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1987 atas nama wajib Pajak I Loyok, diberi tanda **T.1,2,3-11** ;
12. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1988 atas nama wajib Pajak I Loyok, diberi tanda **T.1,2,3-12** ;

Halaman 37 dari 64 Putusan nomor 48/Pdt.G/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1992 atas nama dan alamat wajib Pajak I Loyok Buahian tertanggal 01-04-1992, diberi tanda **T.1,2,3-13** ;
14. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1993 atas nama dan alamat wajib Pajak I Loyok Buahian tertanggal 30-06-1993, diberi tanda **T.1,2,3-14** ;
15. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1995 atas nama dan alamat wajib Pajak I Loyok Buahian tertanggal 29 Juni 95, diberi tanda **T.1,2,3-15** ;
16. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996 atas nama dan alamat wajib Pajak I Loyok Buahian tertanggal 29 Mei 96, diberi tanda **T.1,2,3-16** ;
17. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1997 atas nama dan alamat wajib Pajak I Loyok Buahian tertanggal 29 Mei 97, diberi tanda **T.1,2,3-17** ;
18. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1998 atas nama dan alamat wajib Pajak I Loyok Buahian tertanggal 30 Mei 98, diberi tanda **T.1,2,3-18** ;
19. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1999 atas nama dan alamat wajib Pajak I Loyok Buahian tertanggal 01 Maret 1999, diberi tanda **T.1,2,3-19** ;
20. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2000 atas nama dan alamat wajib Pajak I Loyok Buahian tertanggal 01 Pebruari 2000, diberi tanda **T.1,2,3-20** ;
21. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2001 atas nama dan alamat wajib Pajak I Loyok Buahian tertanggal 11 Januari 2001, diberi tanda **T.1,2,3-21** ;
22. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002 atas nama dan alamat wajib Pajak I Loyok Buahian tertanggal 02 Januari 2002, diberi tanda **T.1,2,3-22** ;
23. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2003 atas nama dan alamat wajib Pajak I Loyok Buahian tertanggal 02 Januari 2003, diberi tanda **T.1,2,3-23** ;
24. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004 atas nama dan alamat wajib Pajak I Loyok Buahian tertanggal 02 Januari 2004, diberi tanda **T.1,2,3-24** ;

Halaman 38 dari 64 Putusan nomor 48/Pdt.G/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 atas nama dan alamat wajib Pajak I Loyok Buahman tertanggal 27 Juli 2007, diberi tanda **T.1,2,3-25** ;
26. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 atas nama dan alamat wajib Pajak I Loyok Buahman tertanggal 02 Januari 2008, diberi tanda **T.1,2,3-26** ;
27. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 atas nama dan alamat wajib Pajak I Made Manca Br. Buahman, Desa Buahman, Kab. Gianyar tertanggal 05 Januari 2009, diberi tanda **T.1,2,3-27** ;
28. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 atas nama dan alamat wajib Pajak I Kt Subaga Br. Buahman, Desa Buahman, Kab. Gianyar tertanggal 05 Januari 2009, diberi tanda **T.1,2,3-28** ;
29. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 atas nama dan alamat wajib Pajak I Made Manca Br. Buahman, Desa Buahman, Kab. Gianyar, diberi tanda **T.1,2,3-29** ;
30. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 atas nama dan alamat wajib Pajak I Kt. Subaga Br. Buahman, Desa Buahman, Kab. Gianyar, diberi tanda **T.1,2,3-30** ;
31. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 atas nama dan alamat wajib Pajak I Made Manca Br. Buahman, Desa Buahman, Kab. Gianyar, tertanggal 03 Januari 2011, diberi tanda **T.1,2,3-31** ;
32. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 atas nama dan alamat wajib Pajak I Kt. Subaga Br. Buahman, Desa Buahman, Kab. Gianyar, tertanggal 03 Januari 2011 diberi tanda **T.1,2,3-32** ;
33. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 atas nama dan alamat wajib Pajak I Made Manca Br. Buahman, Desa Buahman, Kab. Gianyar, tertanggal 02 Januari 2012, diberi tanda **T.1,2,3-33** ;
34. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 atas nama dan alamat wajib Pajak I

Halaman 39 dari 64 Putusan nomor 48/Pdt.G/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kt. Subaga Br. Buah, Desa Buah, Kab. Gianyar, tertanggal 02 Januari 2012 diberi tanda **T.1,2,3-34** ;

35. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 atas nama dan alamat wajib Pajak I Made Manca Br. Buah, Desa Buah, Kab. Gianyar, tertanggal 02 Januari 2013, diberi tanda **T.1,2,3-35** ;

36. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 atas nama dan alamat wajib Pajak I Kt. Subaga Br. Buah, Desa Buah, Kab. Gianyar, tertanggal 02 Januari 2013 diberi tanda **T.1,2,3-36** ;

37. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 atas nama dan alamat wajib Pajak I Made Manca Br. Buah, Desa Buah, Kab. Gianyar, tertanggal 03 Pebruari 2014 diberi tanda **T.1,2,3-37** ;

38. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 atas nama dan alamat wajib Pajak I Kt. Subaga Br. Buah, Desa Buah, Kab. Gianyar, tertanggal 03 Pebruari 2014 diberi tanda **T.1,2,3-38** ;

39. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 atas nama dan alamat wajib Pajak I Made Manca Br. Buah, Desa Buah, Kab. Gianyar, tertanggal 02 Pebruari 2015 diberi tanda **T.1,2,3-39** ;

40. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 atas nama dan alamat wajib Pajak I Kt. Subaga Br. Buah, Desa Buah, Kab. Gianyar, tertanggal 02 Pebruari 2015 diberi tanda **T.1,2,3-40** ;

41. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 atas nama dan alamat wajib Pajak I Made Manca Br. Buah, Desa Buah, Kab. Gianyar, tertanggal 01 Pebruari 2016 diberi tanda **T.1,2,3-41** ;

42. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 atas nama dan alamat wajib Pajak I Kt Subaga Br. Buah, Desa Buah, Kab. Gianyar, tertanggal 01 Pebruari 2016 diberi tanda **T.1,2,3-42** ;

43. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama dan alamat wajib Pajak I

Halaman 40 dari 64 Putusan nomor 48/Pdt.G/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Manca Br. Buah, Desa Buah, Kab. Gianyar, tertanggal 03 Januari 2017 diberi tanda **T.1,2,3-43** ;

44. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama dan alamat wajib Pajak I Kt Subaga Br. Buah, Desa Buah, Kab. Gianyar, tertanggal 03 Januari 2017 diberi tanda **T.1,2,3-44** ;

45. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 atas nama dan alamat wajib Pajak I Made Manca Br. Buah, Desa Buah, Kab. Gianyar, tertanggal 02 Januari 2018 diberi tanda **T.1,2,3-45** ;

46. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 atas nama dan alamat wajib Pajak I Kt Subaga Br. Buah, Desa Buah, Kab. Gianyar, tertanggal 02 Januari 2018, diberi tanda **T.1,2,3-46** ;

47. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 atas nama dan alamat wajib Pajak I Made Manca Br. Buah, Desa Buah, Kab. Gianyar, tertanggal 02 Januari 2019, diberi tanda **T.1,2,3-47** ;

48. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 atas nama dan alamat wajib Pajak I Kt Subaga Br. Buah, Desa Buah, Kab. Gianyar, tertanggal 02 Januari 2019, diberi tanda **T.1,2,3-48** ;

49. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan No;11/DA/BH/10/X/2003 dari Desa Adat Buah tertanggal 10 Oktober 2003 dan ditandatangani oleh Bendesa Adat Buah dan terlampir Daftar Keturunan NI MINTEK (alm) dan I CEMOH (alm), diberi tanda **T.1,2,3-49** ;

50. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 23 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I MADE MANCA dan I KETUT SUBAGA serta ditandatangani oleh saksi-saksi, diberi tanda **T.1,2,3-50** ;

51. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Keluarga Besar tertanggal 23 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I NYOMAN CAWI dan I MADE KENOT atas nama keluarga besar NI MINTEK (Alm), diberi tanda **T.1,2,3-51** ;

52. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan dari Kelian Banjar Dinas Banjar Buah, diberi tanda **T.1,2,3-52** ;

Halaman 41 dari 64 Putusan nomor 48/Pdt.G/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan dari Kelian Banjar Dinas Banjar Buah, diberi tanda **T.1,2,3-53** ;

54. Fotokopi dari fotokopi Tanda Terima Surat Pengaduan Masyarakat Nomor Reg. Dumas : 99 / X / 2019 / SPKT / Res Gr tertanggal 08 Oktober 2019 dari Polres Gianyar, diberi tanda **T.1,2,3-54** ;

55. Fotokopi dari fotokopi Tanda Terima Surat Pengaduan Masyarakat Nomor Reg. Dumas : 98 / X / 2019 / SPKT / Res Gr tertanggal 08 Oktober 2019 dari Polres Gianyar, diberi tanda **T.1,2,3-55** ;

56. Fotokopi sesuai asli Turunan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 136/Pdt.G/2019/Pn. Gin tanggal putusan 29 April 2020, diberi tanda **T.1,2,3-56** ;

57. Fotokopi sesuai asli Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 95/PDT/2020/PT.DPS tanggal putusan 7 September 2020, diberi tanda **T.1,2,3-57** ;

58. Fotokopi sesuai asli Akte Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor : 136/Pdt.G/2019/PN.Gin tertanggal 24 September 2020, diberi tanda **T.1,2,3-58** ;

59. Fotokopi sesuai asli Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Nomor surat 14/GS/VII/2019, tertanggal 29 Juli 2019, diberi tanda **T.1,2,3-59**

Menimbang, bahwa kesemua foto copy alat bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dilegalisir, dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, kecuali alat bukti T1,2,3-3, T1,2,3-52, T1,2,3-53, T1,2,3-54 dan T1,2,3-55 merupakan foto copy dari foto copy tanpa asli;

Menimbang, di depan Persidangan Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III juga telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----

I WAYAN MUDIARTA: dibawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I, kenal dengan Penggugat II, kenal dengan Penggugat III, Saksi mengetahui Penggugat IV tapi tidak mengenal, Saksi tidak kenal dengan Penggugat V, Saksi kenal dengan Penggugat VI, Saksi kenal dengan Penggugat VII, Saksi tidak kenal dengan Penggugat VIII, Saksi tidak kenal dengan Penggugat IX, Saksi kenal dengan Penggugat X, Saksi tidak kenal dengan Penggugat XI, Saksi kenal dengan Penggugat XII, Saksi
- Halaman 42 dari 64 Putusan nomor 48/Pdt.G/2021/PN Gin*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal dengan Penggugat XIII dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat;

- Bahwa Saksi kenal Tergugat I, Saksi kenal Tergugat II, Saksi kenal Tergugat III, Saksi kenal Tergugat IV namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Tergugat IV;

- Bahwa benar saksi pernah menjabat sebagai kelian dinas Br. Buahman dan juga menjabat sebagai Kelian Adat selain itu saksi juga pernah menjabat Kepala Desa dan bendesa adat;

- Bahwa saksi pernah mengetahui yang bernama I MADE PATREM dan I DEWA NYOMAN RAUH dan Di Banjar Buahman ada 1 (satu) orang yang bernama I MADE PATREM dan 1 (satu) orang yang bernama DEWA NYOMAN RAUP;

- Bahwa saksi menyatakan Tidak benar, sebidang tanah dalam gugatan Para Penggugat dengan batas-batas yang diterangkan dalam Gugatan :

Sebelah Utara : Tanah Milik I MADE PATREM

Sebelah Selatan : Tanah Milik I DEWA NYOMAN RAUH

Sebelah Timur : Parit

Sebelah Barat : Sungai Ayung

tersebut merupakan tanah milik I KEREKOK dan Sepengetahuan saksi tanah tersebut merupakan milik I LOYOK menurut pipil ental hasil klasiran tahun 1950;

- Bahwa sepengetahuan saksi I LOYOK merupakan parekan dari Puri Buahman dan yang memberikan tanah tersebut adalah Puri Buahman yang berdasarkan hasil klasiran tahun 1950 terdaftar atas nama I LOYOK;

- Bahwa Tergugat merupakan Cucunya atau Kumpi dari I LOYOK sebab I LOYOK mempunyai anak yang bernama NI WAYAN MINTEK nikah dengan I CEMOH dan mempunyai anak yang merupakan orang tua dari Tergugat;

- Bahwa saksi pernah mendengar dan I LOYOK ikut ke anaknya yang sampai I LOYOK meninggal dan diupacarai diaben sampai dilinggihkan di Pura atau merajan Tergugat;

- Bahwa benar I LOYOK mempunyai adik yang bernama I KARDI;

- Bahwa LOYOK mempunyai satu orang anak NI WAYAN MINTEK ;

- Bahwa NI MINTEK kawin dengan I CEMOH;

Halaman 43 dari 64 Putusan nomor 48/Pdt.G/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi sejak NI WAYAN MINTEK kawin, I LOYOK ikut dengan anaknya yaitu NI WAYAN MINTEK sampai I LOYOK meninggal;
- Bahwa obyek tanahnya gugatan tahun 2019 sama dengan gugatan saat ini artinya sudah ada 2 (dua) kali gugatan terhadap obyek yang sama yang memiliki batas-batas
Sebelah Utara : Tanah Milik I MADE PATREM
Sebelah Selatan : Tanah Milik I DEWA NYOMAN RAUH
Sebelah Timur : Parit
Sebelah Barat : Sungai Ayung
- Bahwa sepeninggalan I LOYOK dan istrinya, Obyek tanah sengketa tersebut ditempati dan dikuasai tidak pernah lain daripada Tergugat beserta orang tuanya;
- Bahwa benar tanda tangan yang tertera pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (bukti surat T1,2,3.50) pada bagian saksi-saksi yang ditunjukkan dalam persidangan merupakan tanda tangan saksi;
- Bahwa Setahu saksi I MADE PATREM belum sebagai pemilik tanah sebelah utara yang berbatasan dengan obyek tanah sengketa dan sepengetahuan saksi batas sebelah utara dari obyek tanah sengketa adalah tanah milik I BARENG;
- Bahwa Sepengetahuan saksi batas sebelah selatan adalah tanah milik DEWA MADE GUNUNG;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai kelasiran tahun 1950 dan setelah tahun 1950 saksi tidak tahu ada kelasiran atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kelian Dinas merangkap Kelian Adat, saksi pernah juga menjabat sebagai Kepala Desa dan Bendesa Adat;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai Sporadik;
- Bahwa mengenai ada tidaknya tandatangan Kepala Desa dalam Sporadik, sepanjang yang saksi ketahui tergantung pemohonnya;
- Bahwa Kapasitas saksi dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (bukti surat T1,2,3.50) tersebut sebagai saksi;
- Bahwa dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (bukti surat T1,2,3.50) ada tandatangani oleh saksi-saksi dan tidak ada tanda tangan Kepala Desa ;

Halaman 44 dari 64 Putusan nomor 48/Pdt.G/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada masa atau tenggang waktu saksi menjabat sebagai Kepala Desa sudah pernah menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan Permohonan Hak atas tanah atau pensertifikatan;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Surat Sporadik dalam kapasitas saudara sebagai Kepala Desa dan bukan sebagai saksi;
- Bahwa terkait bukti surat T1,2,3.50, Saksi mau menandatangani Sporadik tersebut karena kebetulan kemarin saksi sebagai saksi;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama I LOYOK namun saksi tidak tahu kapan I LOYOK meninggal;
- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai Kepala Desa orang yang bernama I LOYOK sudah meninggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi I LOYOK memiliki satu orang anak yang bernama I MINTEK;
- Bahwa saksi mengetahui NI WAYAN MINTEK kawin keluar;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang yang sudah kawin keluar menurut adat bali tidak berhak mewarisi tanah disana ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Puri Buahman ada memberikan tanah pada I LOYOK namun saksi tidak mengetahui kapan pemberian tersebut terjadi dan saksi mengetahui hal tersebut karena kebetulan kemarin saksi mengetahui bahwa sebagai parekan ketika mengembalikan hasil-hasil atau istilah balinya ngaturang saksi mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti pemberian dari Puri buahman kepada I LOYOK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang tua dari I LOYOK;
- Bahwa saksi Tidak pernah mendengar yang bernama I KEREKOK;
- Bahwa Saksi tidak tahu bentuk pemberiannya berupa tulisan atau lisan namun sepengetahuan saksi dia ngaturang ke puri artinya mengembalikan hasil tanah tersebut berupa kelapa dan setahu saksi Tidak semua panjak boleh ngaturang ke Puri, Jadi yang dikasi menggarap tanahnya Puri otomatis ngaturang ke Puri;
- Saksi tidak tahu mengenai I LOYOK menggarap dulu tanah tersebut kemudian diberikan oleh Puri atau I LOYOK tiba-tiba langsung diberi tanah oleh Puri;

Halaman 45 dari 64 Putusan nomor 48/Pdt.G/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar bahwa I LOYOK diberi tanah oleh Puri dari orang tua saksi sendiri kemudian kebetulan saksi sebagai prajuru sempat diperlihatkan berupa Pipil Ental;
- Bahwa Orang tua saksi sudah meninggal;
- Bahwa selain mendengar dari Orang tua saudara juga saudara ada mendengar dari Puri bahwa Puri memberikan tanah tersebut kepada I LOYOK;
- Bahwa saksi mengetahui pak TERIMA WIJAYA dan setahu saksi pak TERIMA WIJAYA sudah meninggal seingat saksi kurang dari 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana dilakukan pengabenan dari pak TERIMA WIJAYA;
- Bahwa mengenai kelasiran tahun 1950 tersebut kebetulan Si Gampil kemarin memperlihatkan pipil ental dan di pipil ental tersebut saksi melihat;
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya pipil ental sedangkan pipil kertas saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa selama saudara menjabat sebagai Kepala Desa atau desa adat pernah ada warga yaitu si gampil yang meminta surat keterangan dengan menunjukkan pipil ental tersebut;
- Bahwa Kalau pipil ental yang diperlihatkan oleh orang tua Tergugat saksi bisa membaca;
- Bahwa saksi diperlihatkan asli pipil ental tersebut dan seingat saksi yang tertulis dalam pipil ental tersebut ada angka tahun 1950 dan tertera atas nama I LOYOK;
- Bahwa dalam pipil ental tidak ada disebutkan bahwa I LOYOK mendapat pemberian dari Puri Buahan;
- Bahwa saksi pernah melihat SPPT atas nama Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak ingat selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa dari tahun 2006 sampai tahun 2018 ada atau tidak warga saksi yang memutasikan wajib pajak atas nama leluhurnya menjadi nama yang bersangkutan seperti contohnya sesuai dengan bukti T.1,2,3.27 yang mana I LOYOK tiba-tiba dimutasikan menjadi atas nama I MADE MANCA yang mana saudara pada waktu itu masih dalam kapasitas sebagai Kepala Desa dan saudara mengetahui bahwa anak I LOYOK sudah kawin keluar sehingga Tergugat bukan merupakan ahli waris;

Halaman 46 dari 64 Putusan nomor 48/Pdt.G/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi kalau memang putung maka untuk menentukan yang berhak mewaris ditarik ke atas ;
- Bahwa Saksi tidak ingat ketika menjadi Kepala Desa pernah melakukan mutasi SPPT;
- Bahwa Saksi tidak ingat bagaimana proses daripada peralihan wajib pajak atau mutasi misalnya dari nama I LOYOK menjadi atas nama SUBAGA;
- Bahwa saksi Tidak pernah menanyakan peralihan nama Ketika ada SPPT atas nama I CEMOH, MINTEK, dan MADE MANCA, seperti yang saksi terangkan tadi bahwa NI MINTEK kawin keluar kemudian ternyata NI MINTEK punya anak lagi yang mana tercatat atas nama Para Tergugat mengingat NI MINTEK sudah kawin keluar ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pipil kertas dari obyek tanah sengketa selama menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak ingat selama menjabat sebagai Kepala Desa pernah diperlihatkan pipil sesuai bukti surat P.I-XIII.1 dan bukti surat P.I-XIII.2 yang ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa atau Jabatan lain sebagai bendesa adat saksi tidak pernah menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan kewarisan tanah atas nama I LOYOK menjadi atas nama Para Tergugat;
- Bahwa tanah yang berbatasan yang menurut Para Penggugat sebelah utaranya I MADE PATREM dan sebelah selatannya berbatasan dengan I DEWA NYOMAN RAUH sepengetahuan saksi milik I LOYOK berdasarkan Hasil jerih payahnya yang mana terdaftar di pipil langsung atas nama I LOYOK;
- Bahwa tanah hasil jerih payah tidak bisa dikategorikan tanah waris pusaka tapi tanah gunakaya;
- Bahwa Tidak ada bukti I KEREKOK memberikan tanah kepada I LOYOK;
- Bahwa tanah dengan bukti pipil daun lontar itu merupakan tanah milik I LOYOK;
- Bahwa tanah gunakaya tidak bisa ditarik ke atas apabila I LOYOK keturunannya putung karena tanah gunakaya;
- Bahwa tanah milik I LOYOK diperoleh berdasarkan Pemberian dari Puri Buahhan karena I LOYOK menjadi parekan Puri Buahhan dengan kewajiban untuk ngaturang atau mengembalikan hasil;

Halaman 47 dari 64 Putusan nomor 48/Pdt.G/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui obyek tanah sengketa dalam perkara ini yang terletak di Br. Buah, Desa Buah, No. 15, Kelurahan Abian Payangan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa benar luas obyek sengketa seluas 38.750 m²;
- Bahwa sepengetahuan saksi batas-batas obyek tanah sengketa
Sebelah Utara : Tanah Milik I BARENG
Sebelah Timur : Parit
Sebelah Selatan : Tanah milik I DEWA MADE GUNUNG
Sebelah Baratnya : Sungai Ayung;
- Bahwa saksi mengetahui yang bernama I MADE PATREM;
- Bahwa sepengetahuan saksi I MADE PATREM masih ada hubungan keluarga dengan I BARENG namun saksi tidak tahu pasti hubungan keluarganya;
- Bahwa saksi mengetahui yang bernama I DEWA NYOMAN RAUH;
- Bahwa I DEWA NYOMAN RAUH memiliki hubungan keluarga dengan I DEWA MADE GUNUNG;
- Bahwa benar tanah yang saudara sebutkan diberikan oleh Puri Buah merupakan obyek tanah sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa benar tanah gunakaya yang saksi maksudkan merupakan obyek sengketa dalam perkara ini namun pengertian tanah Gunakaya yang saksi maksud bukan dari membeli tapi yang saksi maksud tanah itu diberikan oleh Puri Buah melalui jadi Parekan sehingga ada kewajiban untuk mengembalikan hasil-hasilnya sehingga ada beban yang dipikul;
- Bahwa Sepengetahuan saksi I LOYOK sebagai parekan dari Puri Buah dan bukan dengan membeli yang kewajibannya mengembalikan hasil-hasil tanah tersebut ke Puri Buah;
- Bahwa benar I LOYOK sebagai parekan Puri Buah dan memperoleh tanah dari Puri Buah dengan kewajiban mengembalikan hasil-hasil ke Puri Buah tersebut yang saksi maksud dengan tanah Gunakaya;
- Bahwa saksi pernah mendengar orang yang bernama I MADE SUMARSA dan setahu saksi I MADE SUMARSA sudah meninggal;
- Bahwa benar sesuai bukti surat P.I-XIII.4 yang ditunjukkan dalam persidangan anak dari I MADE SUMARSA yang bernama AGUS SURYA WIRAWAN;

Halaman 48 dari 64 Putusan nomor 48/Pdt.G/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal anak I MADE SUMARSA yang bernama I MADE SUJATA dan AGUS SUSILO namun saksi tidak kenal dengan anak I MADE SUMARSA yang bernama AGUS BAYU, I WAYAN BUDI SANTOSO, SRI WAHYUNI PRATIWI dan RUSYANTI PUJI ASTUTI;
- Bahwa sepengetahuan saksi I MADE SUJATA statusnya kawin keluar dan saksi mengetahuinya karena I MADE SUJATA menikah dan menyampaikan kepada Iwa yang merupakan saudara dari pak MARSA yang bernama si KLINCI dan si KLINCI menyampaikan kepada saksi bahwa ponakannya diambil oleh istrinya;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal orang yang bernama I MADE SUJATA karena masa kecilnya I MADE SUJATA berada di rumah namun Saksi tidak mengetahui saat perkawinan I MADE SUJATA karena I MADE SUJATA melangsungkan perkawinan di Sulawesi dan Saksi tidak datang saat perkawinan I MADE SUJATA;
- Bahwa pada saat saksi diberitahukan oleh si KLINCI mengenai I MADE SUJATA kawin keluar saksi tidak dalam kapasitas sebagai apa-apa hanya diberitahukan saja dan selain si KLINCI tidak ada yang memberitahu saksi;
- Bahwa obyek tanah sengketa pernah diperkarakan sebelumnya yang saat itu Penggugat Wayan Terima Wijaya;
- Bahwa pada saat perkara tersebut Saksi sudah tidak menjabat sebagai Kepala Desa dan saat saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa saksi tidak pernah tahu mengenai adanya sengketa terkait obyek tanah tersebut karena Tidak pernah ada ribut mengenai obyek tanah sengketa;
- Bahwa Obyek sengketa saat ini masih dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa mengenai pipil daun lontar sata bisa membaca sastra bali/bahasa kawi dalam lontar namun tidak terlalu fasih tapi sebarangpun huruf itu kalau dibantu oleh orang lain saksi bisa dan saat membaca pipil lontar terkait obyek sengketa Saksi dibantu oleh Orang Tuanya Tergugat yang mana pada waktu saksi masih menjabat sebagai Kelian sempat diperlihatkan bahwa obyek tanah tersebut ini pipilnya hanya untuk memberitahukan dan saksi sedikit paham mengenai isi dari pipil ental tersebut;
- Bahwa pipil ental tersebut mengenai angka tahun, nama I LOYOK dan Nomor Pipil yang mana nomor pipilnya adalah 75;

Halaman 49 dari 64 Putusan nomor 48/Pdt.G/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.-----

I MADE DUNUNG ARYANA: di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, tidak kenal dengan Penggugat V, kenal dengan Penggugat VI, Penggugat VII, tidak kenal dengan Penggugat VIII, tidak kenal dengan Penggugat IX, kenal dengan Penggugat X, kenal dengan Penggugat XI, kenal dengan Penggugat XII, kenal dengan Penggugat XIII namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dan terhadap Para Tergugat Saksi kenal Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui yang bernama I LOYOK;
- Bahwa sepengetahuan saksi satu-satunya anak I LOYOK yaitu MINTEK;
- Bahwa MINTEK kawin dengan CEMOH;
- Bahwa setelah NI MINTEK KAWIN, I LOYOK tidak tinggal di tempat kelahirannya, I LOYOK itu mengikuti anaknya karena satu-satunya anaknya I LOYOK;
- Bahwa Sepengetahuan saksi dari informasi orang tua bahwa I LOYOK dan Istrinya meninggal di rumah anaknya yang bernama NI MINTEK dan langsung disana diaben sampai upacaranya selesai dan langsung dilinggihkan di merajan atau di sanggah NI MINTEK dan I CEMOH;
- Bahwa I LOYOK pada saat itu dirumahnya oleh karena I LOYOK merupakan satu-satunya orang yang dijamin kerajaan adalah ngayah menjadi parekan di Puri Buahon, setelah menjadi parekan kemudian pulang mengikuti anaknya yaitu MINTEK dan menantunya yaitu I CEMOH dirumah kelahirannya I CEMOH;
- Bahwa I LOYOK pada jaman kerajaan tanah yang dimiliki oleh I LOYOK tersebut merupakan hadiah atau pemberian dari Puri Buahon untuk I LOYOK yang mana Cokorda dari Puri Buahon memberikan tanda jasa kepada I LOYOK karena I LOYOK merupakan Parekan yang baik dan taat pada jaman kerajaan dan tanah yang di kuasai berdasarkan pipil lontar yang diterbitkan pada jaman klasiran tahun

Halaman 50 dari 64 Putusan nomor 48/Pdt.G/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1950 itu adalah I LOYOK mempunyai sebidang tanah dengan luas 38.050 m2 dengan batas-batas yaitu

- Sebelah Utara : I BARENG
- Sebelah Barat : Sungai Ayung
- Sebelah Selatan : JRO MADE GUNUNG
- Sebelah Timur : Parit
- Tanah tersebut yang I LOYOK kuasai yang merupakan pemberian dari Puri Buahan;
- Bahwa terkait ngaben kalau jaman itu sistem ngaben di buahan adalah sistem gotong royong istilahnya ngaben massal oleh Masyarakat buahan dan Ngaben diselenggarakan oleh Krama desa adat yang dipimpin oleh Prajuru Adat baik itu Kelian adat, Bendesa adat dan semua krama yang mempunyai layon atau watang yang masih belum diaben;
- Bahwa Kalau di sistem adat di Buahan pada ngaben massal tanggung jawab ada pada kelian adat dan bendesa adat untuk pelaksanaan dan seterusnya kalau I LOYOK penanggung jawabnya adalah pewaris beliau yang masih hidup langsung ia melaksanakan dan mengupacarai keluar masuknya dana yang dibutuhkan dalam upacara ngaben tersebut ditanggung jawabkan oleh pewaris beliau yaitu cucu beliau ;
- Bahwa di desa adat I LOYOK memiliki satu orang anak yang bernama NI MINTEK yang kawin dengan I CEMOH dan statusnya kawin keluar lalu oleh karena I LOYOK hidupnya luntang lantung kemudian I LOYOK mengikuti anaknya mekidihang raga kepada anak lalu mengabenkan dan melinggihkan di sanggah kemulan yang bertanggung jawab adalah yang mengupacarai beliau secara adat maka dari itu oleh karena I LOYOK, anak I LOYOK dan menantunya sudah meninggal otomatis tanah I LOYOK tersebut dikuasai oleh cucu dari I LOYOK ;
- Bahwa Saksi tidak begitu jelas tahu mengenai masalah I LOYOK dan Penggugat dan Tergugat dahulunya satu merajan dan yang jelasnya I LOYOK diaben dan dikuasai oleh anaknya yaitu NI MINTEK artinya cucunya si MINTEK yang mengupacarai dan bertanggung jawab penuh terhadap I LOYOK ;
- Bahwa Saksi lahir 31 Desember 1953;

Halaman 51 dari 64 Putusan nomor 48/Pdt.G/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat I LOYOK masih hidup saksi masih SD yang mana seingat saksi Umur saksi kurang lebih setelah SD kelas 2 sekitar umur 8 tahun karena I LOYOK sepulang dari puri sering mampir kerumah saksi;
- Bahwa Saksi kurang tahu kapan I LOYOK meninggal;
- Bahwa pada waktu I LOYOK ke puri Buahan membawa hasil dari tanah semasih saksi SD, I LOYOK sudah sering kerumah oleh karena bapak saksi pada jaman itu merupakan parekan puri;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung I LOYOK ke puri namun I LOYOK bercerita di rumah saksi dengan bapak saksi;
- Bahwa Setahunya saksi I LOYOK datang dari Puri beliau bercerita bahwa saksi dari puri membawa ketela, kelapa seperti itu cerita di rumah saksi;
- Bahwa saksi pernah mendengar I LOYOK diberi tanah oleh puri buahan dan saksi mendengar langsung dari Cokorda Puri Buahan Yaitu Cokorda Putu (almarhum) dan anaknya Cokorda Agung di Puri buahan;
- Bahwa Saksi datang ke Puri ada hubungannya dengan Bapak saksi selaku parekan Puri dan saksi sering lancong ke Puri;
- Bahwa pada saat saksi mendengar langsung dari Cokorda bahwa I LOYOK diberi tanah oleh puri buahan umur saksi sudah lebih dari 8 (delapan) tahun sekitar tahun 1990;
- Bahwa Pemberian dari Puri Buahan kepada I LOYOK yang saksi dengar secara lisan namun bukti otentik kepemilikannya I LOYOK berdasarkan pipil ental dengan klasiran tahun 1950;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa dalam rangka selaku parekan bapak saksi dipanggil selaku parekan oleh karena saat itu bapak saksi berhalangan hadir saksi sekaligus memberitahukan bahwa bapak saksi berhalangan tidak bisa datang tangkil ke puri lalu saksi ngomong-ngomong dan dia bercerita tanah yang ada di nungked itu yang dikuasai itu sebagai tanda jasa dari puri kepada I LOYOK karena I LOYOK pada jaman menjadi parekan tersaksing dan menurut beliau terbaik ;
- Bahwa selain I LOYOK ada masyarakat atau parekan lain yang diberi tanah oleh Puri Buahan salah satunya bapak saksi yang mana bapak saksi mempunyai tanah adalah pemberian dari Puri Buahan oleh karena bapak saksi disamping parekan tersaksing juga sering ke

Halaman 52 dari 64 Putusan nomor 48/Pdt.G/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puri membantu mengenai masalah-masalah yang beliau tidak ketahui berkonsultasi dengan bapak saksi;

- Bahwa pemberian tanah oleh puri buahan kepada I LOYOK dan kepada bapak saksi tidak pada waktu yang bersamaan;
- Bahwa Seingat saksi sekitar tahun 1950an namun saksi tidak begitu ingat tahun pastinya yang mana pada tahun 1950 itu berdasarkan klasiran atau kepemilikan itu berdasarkan pipil ental atau istilahnya klasirannya berupa pipil ental dan pada saat itu bapak saksi ke Puri dan diberikan tanah itu dengan tanggung jawab yaitu dua orang tua yang sebagai parekan puri dan dikatakan "ini kamu ambil tanah saya dengan catatan ngayah dan tanggung jawab kepada orang tua suami istri itu";
- Bahwa pemberian tanah oleh Puri Buahan kepada bapak saya Pertama secara lisan lalu kedua karena di desa adat ada yang namanya suatu tanggung jawab ayahan yang mana secara lisan disampaikan oleh puri lalu langsung diadakan rapat yang mana anggota banjar atau anggota desa itu rapat lalu diberikanlah oleh Cokorda bahwa "tanah milik saya ini saya akan berikan kepada saudara Renja dan tanggung jawab 2 (dua) orang suami istri yang tidak punya anak" jadi bapak saksi tanggung jawabnya berdasarkan pemberian puri dan datanya berdasarkan tanah yang saksi saksi miliki sekarang;
- Bahwa Seingat saksi pemberian secara sepengetahuan adat kira-kira tahun 1950an karena pada jaman itu bapak saksi menerima tanah itu berdasarkan DD ental sekitar tahun 1950an;
- Bahwa tanah pemberian puri buahan sekarang sudah saksi sertifikatkan atas nama saksi dan nama paman saksi;
- Bahwa Oleh karena pada jaman itu tanah itu masih DD lalu karena saksi bersaudara berbanyak lalu berdasarkan musyawarah mufakat dan sepengetahuan orang tua kita bagi dan langsung disertifikatkan perorang yang Proses pensertifikatan secara biasa yang mana saat itu belum ada program prona yang Seingat saksi sekitar tahun 1982;
- Bahwa I LOYOK hanya mempunyai satu orang anak yang bernama NI MINTEK;
- Bahwa Saksi kurang tahu NI WAYAN MINTEK kawin keluar atau kawin nyentana;

Halaman 53 dari 64 Putusan nomor 48/Pdt.G/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli waris I LOYOK oleh karena dia memiliki satu orang anak menurut saksi ahli warisnya NI WAYAN MINTEK karena I LOYOK mengikuti anaknya;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah orang yang mengabenkan seseorang yang memiliki tanah otomatis menjadi ahli waris atau otomatis akan mendapatkan tanah itu;
- Bahwa kalau yang saksi lihat I LOYOK itu diabenkan oleh cucu dari pada NI MINTEK;
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya pengabenan massal, orang-orang yang secara ekonomi tidak mampu bisa diabenkan secara massal dan itu tidak otomatis mendapatkan warisan dari orang yang diabenkan;
- Bahwa Saksi kurang tahu mengenai Adat di Desa Buah an apabila ada seseorang yang meninggal dan dia putung atau tidak mempunyai ahli waris lalu diaben oleh orang lain, apakah orang yang mengabenkan tersebut berhak mendapat warisan dari orang yang diaben;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai bendesa adat pernah menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan kewarisan masalah tanah;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai bendesa adat selama 2 (dua) kali periode yang mana jika diwilayah tempat tinggal saksi 1 (satu) kali periode selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi masyarakat yang akan mengurus masalah tanah miliknya yang belum bersertifikat berkaitan bahwa ini adalah tanah warisan harus ada tanda tangan atau persetujuan bendesa adat kalau pada jaman saksi apabila saksi mengetahui bahwa itu benar maka saksi membubuhkan tanda tangan;
- Bahwa pada waktu pengurusan sertifikat tanah dari orang tua saksi yang merupakan pemberian dari Puri Buah an saksi menyerahkan pengurusannya kepada Notaris dan notaris yang mencari tanda tangan;
- Bahwa benar ada konfirmasi terkait benar tidaknya pengurusan sertifikat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu selama saksi menjabat sebagai bendesa adat pernah ada permohonan dari seseorang yang mengatasnamakan sebagai ahli waris I LOYOK;

Halaman 54 dari 64 Putusan nomor 48/Pdt.G/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat yang ditunjukkan P.I-XIII.1 dan P.I-XIII.2;
- Bahwa apabila ada seseorang yang mekidihang rage disiarkan selama 3 (tiga) kali berturut-turut dalam sangkepan dan masalah I LOYOK mekidihang rage saksi tidak tahu disiarkan atau tidak pada sangkepan pada jaman itu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pada jaman I LOYOK mekidihang rage tapi pada waktu saksi menjabat sebagai bendesa adat setiap ada krama yang mekidihang rage itu maka setiap bulan sangkepan saksi dan prajuru menyampaikan kepada masyarakat bahwa orang tersebut diidih atau mekidihang rage dan siapa yang keberatan silahkan ajukan keberatan kepada kami;
- Bahwa saksi tidak pernah dijadikan sebagai saksi dalam penandatanganan surat keterangan Sporadik oleh Para Tergugat pada bukti surat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III T.I-III.50 yang ditunjukkan;
- Bahwa kalau tanah yang diberikan oleh Cokorda kepada orang tua saksi luasnya 75 are;
- Bahwa benar saksi melampirkan pipil ental sebagai salah satu dokumen yang dipergunakan untuk pengurusan pensertifikatan di Notaris;
- Bahwa pada jaman itu saksi hanya melampirkan pipil ental saja lalu berdasarkan pipil ental itulah dibuat sertifikat dibagi-bagi bersama saudara saksi;
- Bahwa Saksi kurang tahu pipil ental yang dimiliki dan dipegang oleh Para Tergugat juga disertifikatkan;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai surat keterangan sesuai bukti surat T.1,2,3.49 dan saksi ada menandatangani surat keterangan tersebut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa si GAMPIL yang merupakan cucu dari I LOYOK datang dari puri membawa hasil kebun lalu menyampaikan kepada saksi bahwa tanah dari I LOYOK tersebut diberikan kepada si GAMPIL;
- Bahwa Awig-awig adat di desa buahan benar tertulis sejak saksi menjabat yang mana awig-awig tersebut disahkan dan dipasupati oleh Bapak Bupati yang menjabat pada saat itu;

Halaman 55 dari 64 Putusan nomor 48/Pdt.G/2021/PN Gin



- Bahwa Pada prinsipnya dalam awig-awig yang telah kami tulis dan kami bubuhkan tandatangan memang begitu karena pada jaman saksi yang merasa punya tanggung jawab kami tulis, kami bacakan dan kami sahkan serta langsung dipasupati oleh Bapak Bupati memang begitu adanya dan pada saat itu tidak ada yang memprotes namun Saksi tidak begitu Hafal mengenai awig-awig adat tersebut;
- Bahwa terkait bukti surat TI,II,III.49 berupa Surat Keterangan, saksi menerangkan mengenai anak tunggal;

Menimbang, bahwa atas bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut tentang sengketa kepemilikan tanah, maka agar tidak terjadi kesalahan baik mengenai letak dan batas-batas tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) obyek sengketa, atas permintaan Penggugat yaitu pada tanggal 13 Oktober 2021, dengan hasil dan gambar situasi selengkapya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan ini, Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada persidangan tanggal 21 Oktober 2021 masing-masing telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa di dalam gugatan para Penggugat terdapat 2(Dua) tuntutan provisi yaitu Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menghentikan semua aktivitas diatas tanah sengketa serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik Para Penggugat tersebut diatas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara dan Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) secara

Halaman 56 dari 64 Putusan nomor 48/Pdt.G/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung renteng untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan provisi Para Penggugat mengenai Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menghentikan semua aktivitas diatas tanah sengketa serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik Para Penggugat tersebut diatas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan provisionil sifatnya serta merta, sehingga dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan putusan serta merta dan harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tuntutan provisi maka tuntutan provisi tidak boleh menyangkut mengenai materi pokok perkara dan tuntutan provisi haruslah didasarkan pada suatu hak (titel) otentik yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan provisi Para Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena Para Penggugat tidak ada mengajukan bukti permulaan untuk mendukung tuntutannya tersebut dan hal yang dituntut oleh Para Penggugat merupakan tuntutan hak yang harus dibuktikan melalui pembuktian pokok perkara yang mana perlu digantungkan pada penghargaan atas keseluruhan bukti dan ataupun fakta yuridis yang akan diperiksa dalam pokok perkara, sehingga dengan demikian maka terhadap tuntutan provisi tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan provisi Para Penggugat yang kedua yaitu mengenai permohonan untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) secara tanggung renteng untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini kepada Para Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa uang paksa atau *dwangsom* adalah suatu bentuk penghukuman yang bersifat mengikuti, yang berarti tidak mungkin seseorang dihukum membayar uang paksa atau *dwangsom* apabila tidak ada hukuman pokoknya dan terhadap uang paksa atau *dwangsom* hanya dapat ditujukan

Halaman 57 dari 64 Putusan nomor 48/Pdt.G/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai suatu upaya paksa agar suatu perbuatan dilakukan, dengan syarat perbuatan yang dilakukan tersebut bukanlah merupakan hukuman pembayaran dengan sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang selalu dapat diwujudkan, misalnya dengan eksekusi;

Menimbang, bahwa uang paksa (dwangsom) hanya dapat dijatuhkan terhadap suatu perkara dimana tergugat dalam perkara tersebut telah tidak melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1234 KUHerdata, dan uang paksa (dwangsom) tidak bisa diterapkan dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ataupun perjanjian hutang piutang maupun perkara menyangkut masalah warisan. Sehingga, tuntutan Penggugat pada bagian provisi mengenai permohonan untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) secara tanggung renteng untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini kepada Para Penggugat tidaklah beralasan dan patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tuntutan provisi Para Penggugat patutlah untuk ditolak;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Jawaban yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah ternyata mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya mengenai Exceptio Temporis (Eksepsi Daluwarsa) yang mana pengajuan Gugatan oleh PARA PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT ada selisih waktu 69 tahun sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Gianyar, telah memenuhi masa daluwarsa (lewat waktu) 30 tahun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Para Penggugat telah menanggapi di dalam Repliknya, sebagaimana tersebut di dalam berita acara persidangan dan demikian pula ditanggapi oleh Tergugat dalam Dupliknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tentang Kadaluarsa (*rechtsverwerking*) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perpindahan hak milik atas tanah berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dapat terjadi melalui jual-beli,

Halaman 58 dari 64 Putusan nomor 48/Pdt.G/2021/PN Gin



penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat, dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 27 Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria mengatur mengenai hapusnya hak milik atas tanah dapat terjadi karena tanah tersebut jatuh kepada negara atau karena tanah tersebut musnah. Tanah dapat jatuh kepada negara karena pencabutan hak, penyerahan sukarela oleh pemilik, ditelantarkan atau karena ketentuan pasal 21 ayat (3) dan pasal 26 ayat (2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka sebab pemilikan karena daluwarsa tidak masuk dalam cara perolehan hak milik atas tanah, sehingga dengan demikian eksepsi mengenai Gugatan para Penggugat telah daluwarsa adalah tidak beralasan dan untuk itu haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, Para Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dimana Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menguasai sebidang tanah milik I KEREKOK (Alm) yang terletak di Br. Buahan, Desa Buahan, No. 15 Kelurahan Abian Payangan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar dengan Pipil No. 275, Persil 25C, Klas IV, Luas 38.750 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik I Made Patrem ;
- Sebelah Timur : Parit ;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik I Dewa Nyoman Rauh;
- Sebelah Barat : Sungai Ayung ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut pada pokoknya dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dibantah maka berdasarkan Pasal 283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 bukti mana P-1 sampai dengan bukti P-5 telah dicocokkan bermeterai yang cukup sesuai dengan

Halaman 59 dari 64 Putusan nomor 48/Pdt.G/2021/PN Gin



aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan selain dari hal tersebut Para Penggugat mengajukan saksi dibawah sumpah yaitu Saksi I Gede Pradina Utama, Saksi I Nyoman Parwata, Saksi I Nyoman Reken Darnata, dan Saksi I Ketut Sudiarta;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam satu kesatuan pembuktiannya untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T1.2.3-1 sampai dengan T1.2.3-59, bukti mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah kecuali bukti bertanda T1.2.3-3, T1.2.3-52, T1.2.3-53, T1.2.3-54 dan T1.2.3-55 berupa fotokopi dari fotokopi bermeterai cukup dan akan menjadi alat bukti yang sah jika dikuatkan alat bukti lainnya, selain dari pada bukti surat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan alat bukti saksi dibawah sumpah yaitu Saksi I Wayan Mudiarta dan Saksi I Made Dunung Aryana;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini, dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087/K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tanpa hak dan melawan hukum menguasai objek sengketa tanpa alas hak yang sah yaitu tanah tegalan/tanah ladang yang terletak diBanjar Buahan, Desa Buahan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar dengan luas 38.750m² (tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang merupakan hak dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah membantah dalil PARA PENGGUGAT dengan menyatakan bahwa tanah objek sengketa merupakan hak sah dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dimana pula PARA PENGGUGAT telah pernah mengajukan gugatan ke PENGADILAN NEGERI GIANYAR dengan Nomor Perkara 136/Pdt.G/2019/PN.Gin dan saat ini sedang dalam tahap Kasasi, akan tetapi PARA PENGGUGAT telah mengajukan gugatan baru dengan pokok perkara serta obyek yang sama ke PENGADILAN NEGERI GIANYAR dengan Nomor: 48/Pdt.G/2021/PN.Gin (perkara *aquo*)

Halaman 60 dari 64 Putusan nomor 48/Pdt.G/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati jawabjawab para pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkara *aquo* memiliki kesamaan sengketa dengan perkara Nomor 136/Pdt.G/2019/PN.Gin;

Menimbang, mencermati gugatan Para Penggugat dalam perkara *aquo* telah mengajukan tuntutan terhadap objek sengketa tanah tegalan/tanah ladang yang terletak di Banjar Buah, Desa Buah, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar dengan luas 38.750m² (tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas objek sengketa yaitu

Sebelah Utara : Tanah Milik I Made Patrem

Sebelah Timur : Parit

Sebelah Selatan : Tanah Milik I Dewa Nyoman Rauh

Sebelah Barat : Sungai Ayung

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat bertanda T1,2,3-56 berupa putusan pengadilan nomor 136/Pdt.G/2019/PNGin yang menjadi sengketa adalah tanah Tegalan/Tanah ladang yang terletak di Banjar Buah, Desa Buah, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar dengan luas \pm 37.500M² (tiga puluh tujuh ribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas

Sebelah Utara : Tanah Milik I Made Patrem

Sebelah Timur : Parit

Sebelah Selatan : Tanah Milik I Dewa Nyoman Rauh

Sebelah Barat : Sungai Ayung

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara *aquo* memiliki perbedaan luas yang berbeda dengan perkara 136/Pdt.G/2019/PNGin namun dengan letak objek sengketa dan batas-batas yang disengketakan adalah sama maka dapat dikatakan bahwa objek sengketa dalam perkara *aquo* dengan perkara dalam putusan pengadilan nomor 136/Pdt.G/2019/PNGin adalah sama;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil gugatan dengan teliti dan seksama dalam perkara *aquo* dengan dalil-dalil gugatan dalam perkara nomor 136/Pdt.G/2019/PNGin yang telah diputus pada tanggal 29 April 2020 memiliki kesamaan dalam pokok perkaranya hal ini tampak jelas jika diperhatikan dalam posita angka 7 sampai dengan angka 14 merupakan dalil yang sama dalam perkara nomor 136/Pdt.G/2019/PNGin sebagaimana diuraikan dalam posita angka 6 sampai dengan angka 14;

Menimbang, bahwa terhadap pihak penggugat dalam perkara *aquo* dengan pihak penggugat dalam perkara nomor 136/Pdt.G/2019/PNGin secara sepiantas memiliki perbedaan dan penambahan pihak yaitu Penggugat yang
Halaman 61 dari 64 Putusan nomor 48/Pdt.G/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama I Wayan Swastika, I Made Parawita dan I Komang Agus Martana telah ternyata dalam dalil positanya tampak jelas bahwa Penggugat tersebut tidak lain adalah anak-anak dari I Nyoman Dinyik Penggugat VII dalam perkara nomor 136/Pdt.G/2019/PNGin, demikian pula terhadap penggugat dalam perkara *aquo* bernama I Kadek Suta Arimbawa dan I Komang Edy Suryawan merupakan anak-anak dari I Wayan Terima Wijaya yang merupakan Penggugat I dalam Perkara nomor 136/Pdt.G/2019/PNGin, sedangkan terhadap Penggugat dalam perkara *aquo* bernama I Made Gunawan dan I Ketut Darmika adalah anak dari I Made Sujana yang merupakan Penggugat X dalam perkara nomor 136/Pdt.G/2019/PNGin;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat sebagaimana dalam uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat memiliki kepentingan hukum yang sama dengan orangtuanya yang menjadi Pihak Penggugat dalam perkara nomor 136/Pdt.G/2019/PNGin dan telah diputus demikian pula terhadap Penggugat selain dan selebihnya dalam perkara *aquo* sehingga secara hukum hak dari Para Penggugat dalam perkara *aquo* telah terakomodasi dalam perkara nomor 136/Pdt.G/2019/PNGin yang telah diputus;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas dimana subjek hukum atau para pihak dalam gugatan *aquo* adalah sama atau setidaknya memiliki kepentingan hukum yang sama yang terhadapnya telah diputus dengan perkara nomor 136/Pdt.G/2019/PNGin demikian pula terhadap objek sengketa serta pokok gugatan adalah sama dengan perkara nomor 136/Pdt.G/2019/PNGin, dimana berdasarkan dalil Para Tergugat terhadap perkara nomor 136/Pdt.G/2019/PNGin telah dilakukan upaya hukum pada tingkat Kasasi hal mana bersesuaian dengan bukti surat T1,2,3-58 berupa Fotokopi Akte Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor : 136/Pdt.G/2019/PN.Gin tertanggal 24 September 2020 dan berdasarkan pengamatan dan pengetahuan hakim (*eigen waarneming van de rechter*) dalam penelusuran pada sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Gianyar, terhadap perkara tersebut belum terdapat putusan Kasasi atau dengan kata lain masih dalam proses pemeriksaan pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* merupakan perkara yang sama dengan perkara nomor 136/Pdt.G/2019/PN.Gin atau dengan kata lain sengketa yang digugat Penggugat sama dengan perkara yang diperiksa oleh Pengadilan (*litis pedentis*), yang disebut juga *Sub Judice* yang berarti Gugatan yang diajukan masih tergantung (*aanhangig*) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan (*Under Judicial Consideration*),
Halaman 62 dari 64 Putusan nomor 48/Pdt.G/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka karena saat ini perkara nomor 136/Pdt.G/2019/PN.Gin sedang dalam tahap proses Kasasi di Mahkamah Agung RI, maka untuk mencegah agar tidak terdapat perkara yang sama dengan putusan yang saling bertentangan, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat berada pada pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 189 dan Pasal 192 RBg., (*Rechtsreglement Buitengewesten*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp4.263.000,00 (Empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 oleh kami: ALINE OKTAVIA KURNIA, SH., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Dr. I NYOMAN AGUS HERMAWAN, SH., MH., dan ASTRID ANUGRAH, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, oleh Hakim Majelis tersebut, dibantu oleh KADEK TIRTA YUNIANTRI, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III tanpa kehadiran Tergugat IV;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Dr. I NYOMAN AGUS HERMAWAN, SH., MH. ALINE OKTAVIA KURNIA, SH., M.Kn.

Halaman 63 dari 64 Putusan nomor 48/Pdt.G/2021/PN Gin



Ttd

ASTRID ANUGRAH, SH. MKn.

Panitera Pengganti

Ttd

KADEK TIRTA YUNIENTARI, SH.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
- Dana ATK.....	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	3.353.000,00
- PNBP	Rp	60.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	750.000,00
- Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
- <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah: Rp. 4.263.000,00

(Empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah).